



## **P U T U S A N**

Nomor : 57 / Pid. B / 2013 / PN. Btl.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Batulicin** yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Nama Lengkap            | : | <b>HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI;</b>                                       |
| Tempat lahir            | : | Pamekasan;  |
| Umur atau tanggal lahir | : | 34 Tahun / 10 Januari Tahun 1978;                                       |
| Jenis kelamin           | : | Laki-Laki.  |
| Kebangsaan              | : | Indonesia.  |
| Tempat tinggal          | : | Jl. PLN Lama, Rt. 06, Kecamatan Sungai<br>Danau, Kabupaten Tanah Bumbu; |
| A g a m a               | : | Islam;  |
| Pekerjaan               | : | Anggota POLRI;  |
| Pendidikan              | : | SMK;  |
- Terdakwa di Tangkap oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 132 / XI / 2012 / Reskrim, tanggal 28 Nopember 2012;
  - Terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :
    - 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :
      - Sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012;
    - 2 Perpanjangan Penuntut Umum :
      - Sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d 27 Januari 2013;
    - 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :
      - Sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 26 Pebruari 2013;
    - 4 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
      - Sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d 11 Maret 2013;
    - 5 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :
      - Sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d 03 April 2013;
    - 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :
      - Sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013;
    - 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahap Ke-1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 13/d tanggal 02 Juli 2013;

- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahap Ke-2 :
- Sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 01 Agustus 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUDARSONO, SH. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor SUDARSONO, SH. dan REKAN yang beralamat di Jalan Pinus II, Komplek Perumahan Pinus Indah, Rt. 02 / Rw. 03, No. 09, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Kota, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2013;

## PENGADILAN NEGERI tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 57 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl, tertanggal 05 Maret 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 57 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl, tertanggal 05 Nopember 2013 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Nomor : B-47 / Q.3.21 / Ep.2 / 02 / 2013, tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Register Perkara Nomor : PDM-23 / Q.3.21 / Ep.2 / 02 / 2013, tertanggal 28 Pebruari 2013;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Register Perkara Nomor : PDM-23 / Q.3.21 / Ep.2 / 2013, tertanggal 10 Juli 2013;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Juli 2013;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mendengar pembacaan dan memperhatikan **Surat Tuntutan Pidana** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin yang dibacakan dipersidangan, dengan Register Perkara Nomor : PDM-23 / Q.3.21 / Epp.2 / 02 / 2013 yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa supaya Pengadilan

Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang turut serta melakukan Pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASIM WAHYUDI BIN SAFRAWI berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua Nopol: L5014R
  - 1 (satu) unit handphone Nokia 5233 warna hitam merah
  - 1 (satu) unit handphone blackberry 8520 warna hitam
  - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam berlumur darah
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih berlumur darah
  - 1 (satu) lembar celana levis warna hitam berlumur darah
  - 1 (satu) bilah senjata tajam belati lengkap dengan kumpangnya warna coklat terbuat dari kulit

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama HUMAIDI.

- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah memahami dan mengerti akan isi dari Surat Tuntutan Pidana tersebut, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan **Nota Pembelaan** secara tertulis dipersidangan pada tanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sdr. HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI Tidak Terbukti Memenuhi Unsur-Unsur sebagaimana Pasal-Pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menyatakan Terdakwa Sdr. HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI secara Sah dan Meyakinkan Tidak Terbukti dari Segala Dakwaan dan Tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Menyatakan Terdakwa Sdr. HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI Bebas dari Segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
- 4 Menyatakan Terdakwa Sdr. HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI seketika diangkat dan dikembalikan Harkat dan Martabatnya sebagaimana Layaknya Manusia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 34. HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI setika itu juga dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara dan atau Lembaga Pemasyarakatan selesai putusan dibacakan;

- 6 Menghukum Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dipersidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempergunakan haknya yaitu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diDakwa oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** dengan Register Perkara Nomor : PDM-23 / Q.3.21 / Epp.2 / 02 / 2013, tertanggal 28 Pebruari 2013 dimana Surat Dakwaan tersebut disusun dan berbentuk Dakwaan Subsidaairitas yaitu Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Lebih Subsidaair melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **HASIM WAHYUDI BIN SAFRAWI** bersama-sama dengan HUMAIDI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Km.04 Sumpol Desa Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 14.00 Wita di sebuah warung karaoke di Lokalisasi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, ALIONI ALIAS ANANG ACIL (Korban) bersama-sama dengan saksi SADI BIN MANGUNREJO, saksi MURSIDI BIN (ALM) H. KURNAIN dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD sedang minum-minuman beralkohol. Selanjutnya HUMAIDI datang ke warung tersebut dan langsung duduk di samping meja tempat ALIONI ALIAS ANANG ACIL bersama-sama dengan saksi SADI BIN MANGUNREJO, saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD sedang minum-minuman beralkohol. Selanjutnya Saksi SADI BIN MANGUNREJO, saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD melihat ALIONI ALIAS ANANG ACIL mendatangi tempat duduk HUMAIDI dan terjadi pertengkaran antara HUMAIDI dan ALIONI ALIAS ANANG ACIL. Melihat adanya pertengkaran antara HUMAIDI dengan ALIONI ALIAS ANANG ACIL kemudian Saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN menyuruh HUMAIDI meninggalkan warung tersebut.

⇒ Bahwa setelah HUMAIDI keluar dari warung karaoke kemudian HUMAIDI melalui sarana handphone menceritakan kejadian di warung karaoke tersebut dan mengatakan dirinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendengar cerita HUMAIDI kemudian terdakwa bersama-sama dengan HUMAIDI dan IBNU sepakat mencari ALIONI ALIAS ANANG ACIL ke rumah ARI yang beralamat di Km.04 Sumpol Desa Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengendarai mobil Panther warna biru tua No. Pol L 5014 R yang dikemudikan oleh terdakwa.

⇒ Sesampainya di rumah ARI, terdakwa bersama-sama dengan HUMAIDI dan IBNU langsung turun dari mobil Panther warna biru tua No. Pol L 5014 R dan ketika itu Saksi BAYAN, Saksi MUHRAM dan Saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN melihat Terdakwa dengan tangan kanan memegang sepucuk pistol, HUMAIDI dengan tangan kanan memegang sebilah celurit yang terhunus dan IBNU dengan tangan kanan memegang sebilah pisau yang terhunus.

⇒ Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada HUMAIDI dengan kata-kata “mana orangnya?” dan HUMAIDI sambil mengacungkan sebilah celurit ke arah ALIONI ALIAS ANANG ACIL menjawab “itu orangnya”. Selanjutnya HUMAIDI mendekati korban dari arah depan sedangkan terdakwa dari arah kiri korban sampai jarak antara terdakwa dan korban kurang lebih 3 (tiga) meter. Selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan yang memegang sepucuk pistol menembakkan ke arah badan ALIONI ALIAS ANANG ACIL dan peluru yang ditembakkan oleh terdakwa mengenai bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam dan tembus dada korban ALIONI ALIAS ANANG ACIL.

⇒ Bahwa setelah ALIONI ALIAS ANANG ACIL terkena tembakan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ALIONI ALIAS ANANG ACIL berusaha menyelamatkan diri dengan cara naik di belakang motor yang dikemudikan oleh saksi SADI BIN MANGUNREJO namun dikejar oleh HUMAIDI yang dengan tangan kanan memegang sebilah celurit langsung menebaskan beberapa kali ke arah tubuh ALIONI ALIAS ANANG ACIL dan mengenai lengan kanan, punggung kanan dan punggung kiri ALIONI ALIAS ANANG ACIL.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan HUMAIDI mengakibatkan ALIONI ALIAS ANANG ACIL meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan luar terhadap ALIONI ALIAS ANANG ACIL sesuai Visum et repertum Puskesmas Perawatan Satui No: 445/X-12/608/ Ver-Pusk tgl 1 November 2012 yang ditandatangani oleh dr.I Made Dharmawan Dokter pada Puskesmas Perawatan Satui Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh hasil sebagai berikut :

- Kepala: luka terbuka bagian kiri panjang 2x1cm, bagian belakang kiri panjang 1x1/2cm
- Anggota gerak atas kanan: luka terbuka pada lengan kanan panjang 8x4cm sedalam 1cm, luka terbuka pada punggung kanan panjang 14x7cm sedalam tulang, luka tembak bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam, tembus dada.
- Anggota gerak atas kiri: luka terbuka pada punggung kiri panjang 18x10x sedalam tulang.
- Kesimpulan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia 44 tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter.

- Korban dinyatakan meninggal akibat kehabisan darah, karena banyak luka terbuka dan luka tembak oleh senjata api.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HASIM WAHYUDI BIN SAFRAWI** bersama-sama dengan HUMAIDI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Km.04 Sumpol Desa Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 14.00 Wita di sebuah warung karaoke di Lokalisasi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, ALIONI ALIAS ANANG ACIL (Korban) bersama-sama dengan saksi SADI BIN MANGUNREJO, saksi MURSIDI BIN (ALM) H. KURNAIN dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD sedang minum-minuman beralkohol. Selanjutnya HUMAIDI datang ke warung tersebut dan langsung duduk di samping meja tempat ALIONI ALIAS ANANG ACIL bersama-sama dengan saksi SADI BIN MANGUNREJO, saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD sedang minum-minuman beralkohol. Selanjutnya Saksi SADI BIN MANGUNREJO, saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD melihat ALIONI ALIAS ANANG ACIL mendatangi tempat duduk HUMAIDI dan terjadi pertengkaran antara HUMAIDI dan ALIONI ALIAS ANANG ACIL. Melihat adanya pertengkaran antara HUMAIDI dengan ALIONI ALIAS ANANG ACIL kemudian Saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN menyuruh HUMAIDI meninggalkan warung tersebut.

⇒ Bahwa setelah HUMAIDI keluar dari warung karaoke kemudian HUMAIDI melalui sarana handphone menceritakan kejadian di warung karaoke tersebut dan mengatakan dirinya terluka kepada terdakwa. Mendengar cerita HUMAIDI kemudian terdakwa bersama-sama dengan HUMAIDI dan IBNU sepakat mencari ALIONI ALIAS ANANG ACIL ke rumah ARI yang beralamat di Km.04 Sumpol Desa Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengendarai mobil Panther warna biru tua No. Pol L 5014 R yang dikemudikan oleh terdakwa.

⇒ Sesampainya di rumah ARI, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti di halaman rumah ARI kemudian terdakwa bersama-sama dengan HUMAIDI dan IBNU langsung turun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tua No. Pol L 5014 R. Ketika itu Saksi BAYAN, Saksi MUHRAM dan Saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN melihat Terdakwa dengan tangan kanan memegang sepucuk pistol, HUMAIDI dengan tangan kanan memegang sebilah celurit yang terhunus dan IBNU dengan tangan kanan memegang sebilah pisau yang terhunus.

⇒ Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada HUMAIDI dengan kata-kata “mana orangnya?” dan HUMAIDI sambil mengacungkan sebilah celurit ke arah ALIONI ALIAS ANANG ACIL menjawab “itu orangnya”. Selanjutnya HUMAIDI mendekati korban dari arah depan sedangkan terdakwa dari arah kiri korban sampai jarak antara terdakwa dan korban kurang lebih 3 (tiga) meter. Selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan yang memegang sepucuk pistol menembakkan ke arah badan ALIONI ALIAS ANANG ACIL dan peluru yang ditembakkan oleh terdakwa mengenai bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam dan tembus dada korban ALIONI ALIAS ANANG ACIL.

⇒ Bahwa setelah ALIONI ALIAS ANANG ACIL terkena tembakan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ALIONI ALIAS ANANG ACIL berusaha menyelamatkan diri dengan cara naik di belakang motor yang dikemudikan oleh saksi SADI BIN MANGUNREJO namun dikejar oleh HUMAIDI yang dengan tangan kanan memegang sebilah celurit langsung menebaskan beberapa kali ke arah tubuh ALIONI ALIAS ANANG ACIL dan mengenai lengan kanan, punggung kanan dan punggung kiri ALIONI ALIAS ANANG ACIL;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan HUMAIDI mengakibatkan ALIONI ALIAS ANANG ACIL meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan luar terhadap ALIONI ALIAS ANANG ACIL sesuai Visum et repertum Puskesmas Perawatan Satui No: 445/X-12/608/ Ver-Pusk tgl 1 November 2012 yang ditandatangani oleh dr.I Made Dharmawan Dokter pada Puskesmas Perawatan Satui Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh hasil sebagai berikut :

- Kepala: luka terbuka bagian kiri panjang 2x1cm, bagian belakang kiri panjang 1x1/2cm
- Anggota gerak atas kanan: luka terbuka pada lengan kanan panjang 8x4cm sedalam 1cm, luka terbuka pada punggung kanan panjang 14x7cm sedalam tulang, luka tembak bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam, tembus dada.
- Anggota gerak atas kiri: luka terbuka pada punggung kiri panjang 18x10cm sedalam tulang.
- Kesimpulan:
  - Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia 44 tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter.
  - Korban dinyatakan meninggal akibat kehabisan darah, karena banyak luka terbuka dan luka tembak oleh senjata api.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI** bersama-sama dengan HUMAIDI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Km.04 Sumpol Desa Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 14.00 Wita di sebuah warung karaoke di Lokalisasi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, ALIONI ALIAS ANANG ACIL (Korban) bersama-sama dengan saksi SADI BIN MANGUNREJO, saksi MURSIDI BIN (ALM) H. KURNAIN dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD sedang minum-minuman beralkohol. Selanjutnya HUMAIDI datang ke warung tersebut dan langsung duduk di samping meja tempat ALIONI ALIAS ANANG ACIL bersama-sama dengan saksi SADI BIN MANGUNREJO, saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD sedang minum-minuman beralkohol. Selanjutnya Saksi SADI BIN MANGUNREJO, saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD melihat ALIONI ALIAS ANANG ACIL mendatangi tempat duduk HUMAIDI dan terjadi pertengkaran antara HUMAIDI dan ALIONI ALIAS ANANG ACIL. Melihat adanya pertengkaran antara HUMAIDI dengan ALIONI ALIAS ANANG ACIL kemudian Saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN menyuruh HUMAIDI meninggalkan warung tersebut.

⇒ Bahwa setelah HUMAIDI keluar dari warung karaoke kemudian HUMAIDI melalui sarana handphone menceritakan kejadian di warung karaoke tersebut dan mengatakan dirinya terluka kepada terdakwa. Mendengar cerita HUMAIDI kemudian terdakwa bersama-sama dengan HUMAIDI dan IBNU sepakat mencari ALIONI ALIAS ANANG ACIL ke rumah ARI yang beralamat di Km.04 Sumpol Desa Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengendarai mobil Panther warna biru tua No. Pol L 5014 R yang dikemudikan oleh terdakwa.

⇒ Sesampainya di rumah ARI, terdakwa bersama-sama dengan HUMAIDI dan IBNU langsung turun dari mobil Panther warna biru tua No. Pol L 5014 R dan ketika itu Saksi BAYAN, Saksi MUHRAM dan Saksi MURSIDI BIN (Alm) H. KURNAIN melihat Terdakwa dengan tangan kanan memegang sepucuk pistol, HUMAIDI dengan tangan kanan memegang sebilah celurit yang terhunus dan IBNU dengan tangan kanan memegang sebilah pisau yang terhunus.

⇒ Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada HUMAIDI dengan kata-kata “mana orangnya?” dan HUMAIDI sambil mengacungkan sebilah celurit ke arah ALIONI ALIAS ANANG ACIL menjawab “itu orangnya”. Selanjutnya HUMAIDI mendekati korban dari arah depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. goid kiri korban sampai jarak antara terdakwa dan korban kurang lebih 3 (tiga) meter. Selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan yang memegang sepucuk pistol menembakkan ke arah badan ALIONI ALIAS ANANG ACIL dan peluru yang ditembakkan oleh terdakwa mengenai bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam dan tembus dada korban ALIONI ALIAS ANANG ACIL.

⇒ Bahwa setelah ALIONI ALIAS ANANG ACIL terkena tembakan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ALIONI ALIAS ANANG ACIL berusaha menyelamatkan diri dengan cara naik di belakang motor yang dikemudikan oleh saksi SADI BIN MANGUNREJO namun dikejar oleh HUMAIDI yang dengan tangan kanan memegang sebilah celurit langsung menebakkan beberapa kali ke arah tubuh ALIONI ALIAS ANANG ACIL dan mengenai lengan kanan, punggung kanan dan punggung kiri ALIONI ALIAS ANANG ACIL. Selanjutnya ALIONI ALIAS ANANG ACIL berusaha kabur dengan membonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi SADI BIN MANGUNREJO namun jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, ALIONI ALIAS ANANG ACIL terjatuh dari sepeda motor karena lemah kehabisan darah.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan HUMAIDI mengakibatkan ALIONI ALIAS ANANG ACIL meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan luar terhadap ALIONI ALIAS ANANG ACIL sesuai Visum et repertum Puskesmas Perawatan Satui No: 445/X-12/608/ Ver-Pusk tgl 1 November 2012 yang ditandatangani oleh dr.I Made Dharmawan Dokter pada Puskesmas Perawatan Satui Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh hasil sebagai berikut :

- Kepala: luka terbuka bagian kiri panjang 2x1cm, bagan belakang kiri pajang 1x1/2cm
- Anggota gerak atas kanan: luka terbuka pada lengan kanan panjang 8x4cm sedalam 1cm, luka terbuka pada punggung kanan panjang 14x7cm sedalam tulang, luka tembak bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam, tembus dada.
- Anggota gerak atas kiri: luka terbuka pada punggung kiri panjang 18x10x sedalam tulang.
- Kesimpulan:
  - Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia 44 tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter.
  - Korban dinyatakan meninggal akibat kehabisan darah, karena banyak luka terbuka dan luka tembak oleh senjata api.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dan isi dari Surat Dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah diajukan 8 (delapan) orang **Saksi**, yaitu : 1). SADI bin MANGUNREJO, 2). MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD, 3). MITHA bin PAIMIN, 4). BAYAN alias KABAYAN bin RUSDI, 5). RAJIB NOOR, dimana Saksi-saksi tersebut telah hadir dipersidangan, sedangkan untuk Saksi ke-6). RUSNIAH binti BASRUN, 7). MUSTAR alias UBAM bin ALUI (Alm), 8). MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm), sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan kemudian oleh Penuntut Umum keterangan para Saksi tersebut sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian Resort Tanah Bumbu dibacakan dan 2 orang Ahli yang telah hadir dipersidangan yaitu 1). Dokter I MADE DHARMAWAN, 2). SUKARDI, SE., kemudian masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara Agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Saksi ke-1. SADI bin MANGUNREJO

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap ALIONI Alias ANANG ACIL yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 wita yang terjadi di Km 04, Sumpol Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya saksi berada di tempat JOJON bersama ALIONI ALIAS ANANG ACIL (Korban), saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD dan saksi MURSIDI BIN (ALM) H. KURNAIN kemudian datang HUMAIDI (DPO) dan langsung duduk disamping kami, kemudian ALIONI ALIAS ANANG ACIL (Korban) mendatangi HUMAIDI (DPO) lalu mengobrol, kemudian saksi melihat korban memegang botol bir yang ada di depan HUMAIDI (DPO), kemudian saksi mendengar bunyi botol pecah, dan tidak mengetahui dengan pasti apakah botol tersebut dipukulkan korban ke HUMAIDI (DPO) apa tidak;
- Bahwa setelah itu saksi MUHRAM alias UTUH BIN MUHAMMAD menyuruh HUMAIDI (DPO) agar keluar dari ruangan Karoke tersebut;
- Bahwa selanjutnya ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) meminta kami agar pindah tempat ke Km. 04 tempat ARI;
- Bahwa ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) dan saksi MUHRAM alias UTUH BIN MUHAMMAD pergi ke tempat ARI menggunakan sepeda motor (berboncengan), setelah korban dan MUHRAN als UTUH pergi ketempat ARI, Saksi dan MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN masih berada di pintu masuk JOJON dan saksi sempat menanyakan kepada MURSIDI penyebab kegaduhan tersebut yang dijawab oleh MURSIDI “tidak mengetahui penyebab kegaduhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendengar ucapan MURSIDI kemudian kami mengikuti korban dan UTUH pergi ke tempat ARI;

- Bahwa ketika ditikungan arah ketempat ARI, saksi melihat korban dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD jatuh dari sepeda motor, melihat hal tersebut kemudian Saksi dan MURSIDI BIN (ALM) H. KURNAIN mendatangi dan menolong. Selanjutnya saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD menggunakan sepeda motor korban berboncengan dengan MURSIDI menggunakan jalan dalam sedangkan saksi dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD menggunakan jalan luar;
- Bahwa setelah korban, saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD dan saksi MURSIDI BIN (ALM) H. KURNAIN berada di tempat ARI, Saksi melihat korban sempat bersalaman sama orang yang berada di tempat ARI dan Saksi melihat UTUH dan MURSIDI berada di depan rumah ARI, pada saat itu Saksi melihat ada beberapa orang yang sebelum saksi datang sudah berada di tempat ARI, selain itu saksi juga melihat ada 2 (dua) buah mobil, berwarna putih, dan satunya lagi saksi lupa;
- Bahwa saksi mendengar ada suara letusan atau tembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan korban kurang lebih 10-15 meter, jarak saksi dengan rumah ibu ARI kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah menembakan dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah menembak;
- Bahwa saksi melihat korban mendatangi saksi kemudian naik diatas motor saksi kemudian korban meminta kepada saksi agar cepat-cepat pergi, mendengar permintaan korban kemudian saksi memutar motor dan pada saat itu saksi sempat melihat HUMAIDI (DPO) mengejar korban dengan memegang celurit lalu menebas tubuh korban;
- Bahwa saksi mengenali HUMAIDI (DPO) dan pada saat itu tidak menggunakan baju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali tebasan tersebut dilakukan oleh HUMAIDI (DPO) kemudian saksi dan korban pergi, pada saat berada di tikungan pertigaan korban terjatuh, karena sepeda motor Saksi tidak terkendali dan Saksi juga ikut jatuh, setelah mendirikan sepeda motor kemudian Saksi mendatangi korban, kemudian muncul saksi MURSIDI BIN (ALM) H. KURNAIN;
- Bahwa korban terjatuh dari boncengan, setelah mendirikan sepeda motor saksi mendatangi korban dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berada di tempat tersebut, MURSIDI datang dan berbicara kepada Saksi bahwa MURSIDI ingin mencari ambulans;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian saksi melihat HUMAIDI (DPO) menuju arah Saksi dan korban, karena Saksi tidak ingin hal serupa terjadi pada diri Saksi kemudian Saksi pergi meninggalkan korban;

*Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;*

### Saksi ke-2. MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap ALIONI yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan KM. 4 Sumpol Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama ALIONI (korban), SADI DAN MURSIDI sedang minum-minum sambil Karaoke di rumah karaoke JOJON, kemudian datang HUMAIDI (DPO), lalu ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) mendekati HUMAIDI (DPO) dan mengobrol, kemudian terdengar suara botol bir pecah dan kegaduhan dan saksi MURSIDI BIN (ALM) H. KURNAIN meleraikan dan menyuruh HUMAIDI (DPO) untuk keluar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama ALIONI alias ANANG ACIL (Korban), SADI DAN MURSIDI pindah ke KM. 4 tempat ARI, sesampainya di tempat ARI, saksi, ALIONI ALIAS ANANG ACIL (Korban) dan saksi MURSIDI BIN (ALM) H. KURNAIN turun di depan rumah ARI, sedangkan saksi SADI bin MANGUNREJO menunggu di depan rumah YUDI;
- Bahwa sekitar 20 menit berada di tempat ARI kemudian datang 1 (satu) buah mobil Panther melaju kencang dan mengerem mendadak di depan rumah ARI, kemudian keluar 3 (tiga) yaitu Terdakwa, IBNU dan HUMAIDI (DPO);
- Bahwa saksi melihat saat turun dari mobil Panther terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dengan membawa Senjata Api Pistol di tangan kanan, HUMAIDI (DPO) memegang Celurit dalam kondisi terhunus di tangan kanan, dan IBNU memegang pisau dalam kondisi terhunus di tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat Senjata Api yang dipegang oleh Terdakwa adalah pistol yang berwarna Chrom / silver;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi tidak melihat orang lain yang memegang senjata api selain terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan membenarkan Terdakwa yang dihadirkan di depan persidangan adalah orang yang pada saat kejadian memegang Senjata Api berupa pistol;

- Bahwa selain saksi, ALIONI alias ANANG ACIL (Korban), saksi MURSIDI BIN (ALM) H. KURNAIN, saksi SADI BIN MANGUNREJO, HUMAIDI (DPO), IBNU dan Terdakwa, masih ada 6 (enam) orang lain di tempat ARI yang tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa, HUMAIDI (DPO) dan IBNU berjalan mendekati korban dalam posisi berhadap-hadapan, kemudian ada perbincangan namun Saksi tidak mendengar, kemudian Saksi mendengar bunyi suara tembakan 2 (dua) kali, dan melihat Senjata Api yang dipegang Terdakwa sudah dalam posisi terarah ke atas;
- Bahwa jarak antara Terdakwa, HUMAIDI (DPO), IBNU dan korban adalah kurang lebih 3 Meter, sedangkan jarak antara Saksi dengan korban sekitar kurang lebih 5 Meter;
- Bahwa saksi melihat korban lari naik sepeda motor bersama saksi SADI BIN MANGUNREJO, lalu melihat HUMAIDI (DPO) mengejar korban dari belakang dan menebakkan Celurit ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat HUMAIDI (DPO) memandang ke arah saksi, dan mengejar Saksi dengan mengacungkan Celuritnya, sehingga Saksi kabur ke arah rumah ARI kemudian keluar menuju kebun karet untuk bersembunyi hingga Maghrib;
- Bahwa setelah para pelaku melakukan pengejaran terhadap Saksi kemudian Saksi tidak tahu lagi kemana para pelaku pergi karena pada saat itu Saksi terus lari kearah kebun untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa cuaca saat itu terang dan Saksi dapat melihat dengan jelas karena pada saat kejadian masih sore;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh korban saat itu karena korban waktu itu memakai 2 (dua) baju yaitu baju kaos dalam dan memakai jaket kulit warna hitam;
- Bahwa saat Saksi mendengar suara tembakan, Saksi melihat pistol masih di tangan Terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi berupa foto 1 (satu) unit mobil Panther warna biru tua Nopol: L5014R, dan Saksi membenarkan mobil tersebut yang digunakan oleh Terdakwa, HUMAIDI (DPO) dan IBNU untuk mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam yang ada noda darah dalam kondisi robek dan berlubang, 1 (satu) lembar baju kaos ada noda darah dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam yang ada noda darah, dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian;

- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam Belati lengkap dengan kumpangnya dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang dipegang oleh salah satu pelaku yaitu IBNU pada saat kejadian;

*Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak membawa Pistol dan tidak menembak selain itu membenarkannya;*

### Saksi ke-3. MITHA binti PAIMIN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap ALIONI yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira jam 15.00 wita dan sepengetahuan saksi kejadiannya di Km. 04 Pt Sumpul Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu di depan rumah Ibu ARI;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah Ibu JOJON;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang menemani korban ALIONI alias ANANG ACIL, dan teman-temannya yaitu MURSIDI, SADI dan UTUH di tempat karaoke Ibu JOJON untuk minum-minuman keras yaitu telah menghabiskan 5 (lima) buah Bir dan 1 (satu) botol jenis Black Label;
- Bahwa rumah Ibu JOJON dan ARI adalah tempat Lokalisasi dan tempat Karaoke;
- Bahwa pada saat itu HUMAIDI (DPO) datang selanjutnya ditemani dengan teman saksi yang bernama WENI masuk kamar;
- Bahwa saksi mendengar korban ALIONI alias ANANG ACIL memanggil HUMAIDI (DPO), minta dibelikan Bir, selanjutnya dijawab “Gampang.habiskan dulu”, lalu saksi melihat korban ALIONI alias ANANG ACIL dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD mendatangi HUMAIDI (DPO), kemudian saksi mendengar botol dipecah, kemudian Korban ALIONI alias ANANG ACIL memukulkan botol tersebut kearah muka HUMAIDI sehingga Saksi melihat muka HUMAIDI bersimbah darah lalu keluar dari Karaoke, kemudian korban ALIONI alias ANANG ACIL dan teman-temannya yaitu saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN, saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD juga pergi dari rumah karaoke Ibu JOJON;
- Bahwa jarak antara rumah Ibu JOJON dan Ibu ARI sekitar 500 m;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban ALIONI alias ANANG ACIL dan teman-temannya yaitu saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN, saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MUHRAM alias UTUH BIN MUHAMMAD datang ke tempat Karaoke Ibu JOJON sekitar pukul 14.00 Wita dan pergi sekitar jam 15.00 Wita, selanjutnya saksi mendengar suara letusan dari arah tempat Ibu ARI di Km 04, Sumpul Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sekitar 20 menit, setelah ALIONI alias ANANG ACIL (korban) dan teman-temannya pergi dari rumah Ibu JOJON;

- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal sekira pukul 16.00 Wita dari orang-orang yang lewat di Pertigaan Jalan;
- Bahwa tempat korban meninggal adalah di pertigaan, bila dari rumah Ibu JOJON menuju rumah Ibu ARI, maka pertigaan tersebut merupakan titik tengah;
- Bahwa ketika diperlihatkan pada saksi barang bukti berupa jaket, dan saksi membenarkan merupakan jaket yang digunakan korban ALIONI alias ANANG ACIL pada saat kejadian, dan menerangkan pada saat kejadian jaket masih dalam kondisi baik dan tidak ada lubang dan robekan;

*Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;*

### Saksi ke-4. BAYAN alias KABAYAN bin RUSDI;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di periksa oleh penyidik kepolisian sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terhadap keterangan yang tersebut adalah tidak benar semuanya karena saksi di paksa untuk memberikan keterangan dan saksi di suruh untuk mengetahui kejadian pembunuhan tersebut, lagi pula saksi sempat di tahan di sel selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan rumah mbak sri dan tujuan saksi ketempat tersebut untuk nyanyi karaoke bersama teman-teman saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama teman-teman Saksi datang ketempat karaoke rumah mbak Ari, setelah memarkir mobil kami turun dari mobil, tiba-tiba Saksi ada mendengar suara keributan tersebut, ternyata ada keributan perkelahian antara HUMAIDI dengan ALIONI, yang mana saat itu Saksi ada melihat sebuah mobil panther warna biru datang dan parkir, dan turun 3 (tiga) orang dari mobil panther tersebut, yang mana dari ketiga orang tersebut Saksi tidak jelas siapa saja karena pandangan Saksi terlindung mobil yang Saksi parkir, namun Saksi sempat melihat saudara HUMAIDI ada mengacungkan celurit dan membacokkan kearah ALIYUNI yang saat itu berada di halaman rumah mbak Ari juga, dan Saksi lihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALIYUNI yang saat itu menuju sepeda motor dan naik berboncengan dengan temannya yang Saksi tiak mengenalinya;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban ALIYUNI dan pelaku pembacokan HUMAIDI dan saat itu banyak orang yang berada di sana, yang Saksi tahu lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat kejadian pembacokan tersebut, Saksi tidak ada mendengar suara letusan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak jelas siapa saja yang turun dari mobil Panther tersebut, karena pandangan Saksi terhalang mobil yang Saksi parkir;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada orang mengacungkan pistol saat itu;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa, dimana terdakwa adalah seorang anggota polisi, namun di tempat kejadian perkara Saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa ada atau tidak;

*Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;*

### Saksi ke-5. RAJIB NOOR;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa tetapi tidak hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAYAN Als KABAYAN Bin RUSDI dalam terdakwa HASIM WAHYUDI Bin SAFRAWI;
- Bahwa saksi memeriksa saksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari senin tanggal 1 Januari 2013;
- Bahwa saksi memberikan hak-hak saksi sebelum di periksa;
- Bahwa saksi memeriksa saksi dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun ancaman dan saksi tidak di takut-takuti;
- Bahwa saksi BAYAN membubuhkan cap jempol dan menanda tangani sendiri berita acara hasil pemeriksaan, yang sebelumnya berita acara tersebut saksi baca sendiri;
- Bahwa saksi menjadi penyidik pembantu sejak tahun 2012 di Unit 3 Buser Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi BAYAN berdasarkan pada ketentuan KUHAP;
- Bahwa selaku penyidik yang memeriksa saksi BAYAN tidak pernah melakukan penahanan terhadapnya;
- Bahwa saksi memberi pertanyaan kepada saksi BAYAN, kemudian saksi BAYAN menjawab pertanyaan dan jawaban di ketik dengan computer, begitu seterusnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan selanjutnya Berita Acara tersebut diprint dan saksi minta BAYAN untuk membacanya kembali, apabila saksi BAYAN tidak bisa baca tulis maka saksi akan membacakannya, dan jika di setuju saksi BAYAN berita acara tersebut ditandatangani oleh saksi selaku penyidik dan saksi BAYAN yang diperiksa;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Saksi BAYAN pernah tinggal di sel selama 4 (empat) hari di Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi memeriksa saksi BAYAN dari jam 10.00 pagi sampai tengah hari atau sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa saksi dalam memeriksa BAYAN diperlakukan sama dengan memeriksa terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini yang saksi periksa adalah saksi BAYAN, saksi UTUH, saksi MURSIDI dan terdakwa, sedangkan yang lainnya di periksa oleh rekan penyidik saya penyidik lain;

*Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;*

### Saksi ke-6. RUSNIAH binti BASRUN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut bahwa suami Saksi berkelahi lalu mencoba menghubungi tetapi nomor Hp suami tidak aktif karena suami sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah dan setelah kejadian perkelahian tersebut suami saksi juga tidak ada menghubungi atau mendatangi saya dirumah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari suami saksi adalah melangsir minyak di SPBU dan suami saya asli orang Madura dan ciri-ciri suami saya adalah tinggi besar, badan gemuk, kulit hitam dan rambut pendek;

*Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana didalam BAP Penyidik, kemudian Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;*

### Saksi ke-7. MUSTAR alias UBAM bin ALUI (Alm);

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 22 oktober 2012, sekitar jam 17.00 Wita dipinggir jalan PT BJM, km 4, rt 09, Desa Satui timur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. HUMAIDI als MEMET dan yang menjadi korbannya adalah sdr ALIYUNI als LIU;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Km 4, ditempat rumahnya Mbak ARI sedang santai duduk2, kemudian mendengar suara ribut-ribut dipinggir jalan dan kemudian saya mendatangi suara ribut tersebut kemudian melihat 2 (dua) orang berkelahi, melihat kejadian tersebut saya menghindar karena takut;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu pelaku melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam jenis arit atau clurit;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan apa penyebab dari perkelahian tersebut dan sesudah perkelahian tersebut yang saksi lihat korban LIU mati tergeletak dipinggir jalan, sedangkan pelaku pembunuhan tersebut saksi tidak mengetahui lari kemana pelaku pada saat selesai melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku melakukan pembunuhan tersebut kepada korban LIU dan yang saksi lihat saat itu pelaku sdr. HUMAIDI membawa senjata tajam jenis Clurit, bahwa saksi tidak melihat karena takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang saksi melaporkan kejadian tersebut dan akibat dari kejadian tersebut korban mati di tempat tepatnya dipinggir jalan dengan berlumuran darah;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan pelaku maupun dengan korbannya akan tetapi yang melakukan pembunuhan tersebut adalah sdr. HUMAIDI itu dan teman-teman saya yang melihat juga dan mengetahui pelaku pada saat kejadian dan saya juga tidak kenal dengan korban atau namanya karena pada saat kejadian orang berdatangan dan salah satunya mengetahui yang korbannya bernama ALIYUNI als LIU;

*Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;*

### **Saksi ke-8. MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm);**

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan KM4 Sumpol Desa Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu, sebelumnya saksi bersama ALIONI alias ANANG ACIL (Korban), saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD sedang minum bir,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa, lalu ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) mendekati HUMAIDI (DPO) dan mengobrol, kemudian terdengar suara botol bir pecah dan kegaduhan;

- Bahwa saksi meleraikan ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) dan menyuruh HUMAIDI (DPO) pergi dari rumah sdr. JOJON;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kegaduhan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama ALIONI alias ANANG ACIL (Korban), saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD pergi dari ruangan karaoke, kemudian saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah sdr. ARI, sedangkan saksi dan saksi SADI bin MANGUNREJO menyusul;
- Bahwa dalam perjalanan ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) dan saksi MUHRAM alias UTUH BIN MUHAMMAD terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi menolong, selanjutnya ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) berboncengan dengan saksi, saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD menggunakan sepeda motor korban, dan saksi SADI bin MANGUNREJO tetap sendiri. Kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah sdr. ARI, ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) dan saksi menggunakan jalan dalam, sedangkan saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MUHRAM alias UTUH BIN MUHAMMAD menggunakan jalan luar;
- Bahwa yang sampai duluan adalah saksi dan ALIONI alias ANANG ACIL (Korban), selanjutnya saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD, lalu saksi SADI bin MANGUNREJO yang berhenti di rumah YUDI;
- Bahwa sesampainya disitu, saksi dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD bersalaman dengan orang yang berada di tempat sdr. ARI dan pada saat itu saksi melihat ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) sudah berada di depan rumah sdr. ARI, lalu melihat ada beberapa orang disitu, dan saksi melihat juga ada 1 (satu) buah mobil berwarna putih;
- Bahwa saksi melihat ada mobil Panther mendatangi dan mengerem mendadak, di hadapan saksi, saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan orang-orang yang ada di tempat sdr. ARI (salah satunya adalah BAYAN), kemudian melihat 3 (tiga) orang turun, salah satunya HUMAIDI (DPO) mengacung Celurit dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelah kanan, IBNU membawa pisau dalam keadaan

terhunus, dan satu orang lagi HASIM membawa Senjata Api;

- Bahwa Terdakwa lalu menanyakan “mana orangnya”, lalu dijawab sdr HUMAIDI (DPO) dengan menunjuk ALIUNI (korban) “itu orangnya”;
- Bahwa saksi mendengar suara tembakan 2 (dua) kali pada saat Terdakwa mendekati korban, dan saksi melihat pistol sudah diarahkan ke atas;
- Bahwa saksi melihat ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) lari naik sepeda motor bersama saksi SADI bin MANGUNREJO, sementara HUMAIDI (DPO) mengejar korban dan menebaskan celurit ke tubuh korban, sedangkan Terdakwa ke arah Saksi dan menodongkan senjata menyuruh saksi mengangkat baju;
- Bahwa pakaian korban pada saat itu adalah memakai Jaket yang terbuat dari kulit warna hitam, dengan celana levis warna hijau;
- Bahwa saksi kemudian lari, sementara saksi MUHRAM alias UTUH BIN MUHAMMAD lari masuk ke dalam rumah ARI, lalu bertemu kembali dengan saksi SADI bin MANGUNREJO di persimpangan antara Muara dan BJM, saksi menanyakan dimana korban, dan saksi SADI bin MANGUNREJO menunjukkan bahwa korban sudah terjatuh di jalan, lalu saksi mencari Ambulan;
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) Meter dan jarak antara Terdakwa dan korban adalah kurang lebih 3 (tiga) Meter;
- Bahwa cuaca pada saat itu adalah terang dan jelas;
- Bahwa pada saat itu HUMAIDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah Celurit lengkap dengan kumpangnya dalam keadaan terhunus, pelaku IBNU membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dalam keadaan terhunus lengkap dengan kumpangnya, dan pelaku HASIM membawa (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol yang di acungkan ditangannya sebelah kanan;
- Bahwa para pelaku turun dari mobil cepat-cepat dan peralatan sudah dalam keadaan siap masing-masing yang dibawa oleh pelaku, untuk pelaku IBNU mendatangi ke arah saya dan KABAYAN, sedangkan pelaku HUMAIDI (DPO) dan HASIM langsung mendatangi ke arah korban dan saat itu sdr. HASIM menanyakan “mana orangnya” dan sdr. HUMADI menjawab “itu orangnya” (sambil menunjuk korban dengan Celurit) dan saat itu langsung terdengar suara tembakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyak 2 (dua) kali, saat itu korban berjalan dari arah teras rumah menuju pelaku, jadi pada saat suara tembakan 2 (dua) kali jarak pelaku dengan korban kira-kira kurang lebih 3 (tiga) meter berhadapan, saat itu saya langsung menghadap ke arah pelaku HUMAIDI dan HASIM untuk menyabari dan saya mengatakan “sudah-sudah”, pada saat itu korban ALIYUNI berjalan ke arah sdr. Saksi SADI kurang lebih jaraknya 20 (dua puluh) meter, saat itu pelaku mengejar korban yang sudah di atas sepeda motor dan menimpas korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai ke tubuh korban di bagian lengan sebelah kanan dan punggung bagian belakang, saat korban di lakukan penimpasan, tumpasan yang terakhir korban menjerik kesakitan “akh” selanjutnya korban berangkat bersama dengan sdr. SADI, sedangkan pelaku kembali lagi ke arah saya bersama pelaku HASIM dan saat itu pelaku HASIM menodongkan senjatanya menyuruh saya mengangkat baju, dan saat itu juga si pelaku HUMAIDI langsung menunjuk saksi sdr. UTUH “ikam ya jua” saat itu sdr. UTUH di kejar oleh 3 (tiga) pelaku;

- Bahwa saat saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dikejar oleh pelaku, saat itu saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD masuk kedalam rumah ARI, pada saat itu juga saya langsung meninggalkan tempat tersebut menuju arah pulang dan saya tidak ada mendengar bunyi suara tembakan lagi;
- Bahwa saat kejadian pakaian yang di pakai saat itu dengan memakai Jaket yang terbuat dari kulit warna hitam, dengan celana yang Levis warna hijau;
- Bahwa pada saat korban dilakukan penembakan dengan posisi berdiri berhadapan serong kanan, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, sedangkan pada saat korban di lakukan penimpasan dari belakang korban, karena pada saat itu korban di atas sepeda dalam keadaan di bonceng dari belakang dan saat korban dilakukan penembakan tidak melakukan perlawanan maupun dilakukan pembacokan korban tidak melakukan perlawanan dan korban mengeluarkan kata-kata saat di tebas mengeluarkan suara meraung “akh”;
- Bahwa saat di lakukan penembakan jarak antara saya dengan korban kurang lebih 3 (tiga) meter, jarak antara saya dengan pelaku kurang lebih 6 (enam) meter dan pada saat dilakukan penimpasan terhadap korban jarak antara saya di tempat kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada saat HUMAIDI (DPO) melakukan pengejaran terhadap saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD saya sudah meninggalkan tempat tersebut dan masih ada di tempat tersebut saya tinggalkan adalah sdr. BAYAN beserta 3 (tiga) orang temannya saya tidak tahu siapa namanya;

- Bahwa cuaca saat itu terang dan jelas saya lihat dank karena pada saat kejadian sekitar jam 16.30 Wita;
- Bahwa Saksi mengetahui baju yang di gunakan Terdakwa pada saat kejadian yaitu menggunakan baju kaos berkerah bermotif kotak-kotak warna Cream dan celana pendek  $\frac{3}{4}$  jenis jeans warna biru, sedangkan HUMAIDI tidak menggunakan baju dan bercelana pendek  $\frac{3}{4}$  jenis jeans warna biru dan IBNU menggunakan Jaket jenis jeans dan berbaju putih dan menggunakan celana panjang jenis jeans warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian senjata yang digunakan atau dibawa oleh para pelaku terutama sdr. HASIM WAHYUDI pada saat kejadian membawa Senjata Api jenis Pistol berwarna Crom /silver yang di pegangnya menggunakan tangan sebelah kanan, sdr. HUMAIDI membawa Celurit berujung pipih yang dipegang menggunakan tangan kanan dan sedangkan sdr. IBNU membawa Pisau Belati berbentuk sungkur warna putih yang di pegangnya menggunakan tangan sebelah kanan;

*Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan membantahnya dan Terdakwa kenal dengan Saksi, Terdakwa tidak bawa Pistol dan tidak ada suara letusan;*

### KETERANGAN AHLI;

#### 1 Dokter I MADE DHARMAWAN;

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak kenal pula terhadap korban;
- Bahwa Ahli pada saat datang dilokasi ditemukannya Jenazah cuaca pada saat itu terang dan jelas serta kejadiannya sekitar jam 16.30 Wita;
- Bahwa Ahli lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 1999 dan sudah di Sumpah sebagai Dokter;
- Bahwa Ahli bekerja menjadi PNS di kabupaten Tanah Bumbu sejak April 2009 sebagai Dokter Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ahli bekerja di Puskesmas Perawatan Satui sejak 25 September 2011;

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Umum yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ALIONI alias ANANG ACIL;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, Ahli sedang jaga Piket di Puskesmas Perawatan Satui, mendapat Laporan dari Polisi mengenai ditemukan mayat di KM 04, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 30 menit Ahli beserta 1 (satu) orang Perawat mendatangi lokasi kemudian melihat Jenasah di Pertigaan di KM 04, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dalam keadaan sudah bersimbah darah dan posisi berada di tanah;
- Bahwa perjalanan bolak-balik tempat kejadian dan ke Puskesmas kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa kondisi Jenasah pada saat ditemukan belum ada kekakuan dan untuk Jenasah kaku akan membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa Ahli membenarkan melakukan pemeriksaan pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, jam 17.57. Wita setelah itu dituangkan dalam Visum Et Repertum;
- Bahwa kondisi Jenazah kotor akibat tanah dan darah, dan pada pemeriksaan awal tidak ditemukan luka akibat Senjata Api, namun setelah kemudian dibersihkan dan luka-luka akibat senjata tajam selesai dijahit, baru terlihat luka akibat Senjata Api di bagian lengan dalam yang masih menetes dan mengeluarkan darah;
- Bahwa luka akibat senjata api ditemukan ada 2 dan 1 tembus ke bagian dalam dada, dimana dada yang dimaksud adalah dibawah lengan dekat ketiak tangan kanan korban dan tidak terkena ke organ Vital tubuh korban;
- Bahwa dengan luka tembak tersebut seseorang masih dapat beraktifitas seperti orang pada umumnya karena luka tersebut tidak terkena pada bagian vital dari organ tubuh manusia;
- Bahwa apabila luka tembak tersebut mengenai organ tubuh manusia yang vital seperti di jantung, kepala, organ ginjal dapat mengakibatkan kematian, akan tetapi dengan melihat kondisi korban maka dengan kondisi luka tersebut tidak mengakibatkan kematian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menjelaskan dengan kondisi luka tembak seperti pada korban, wajar bila seseorang masih mampu berjalan maupun berlari seperti normal;

- Bahwa dari luka Jenazah yang diperiksa Ahli mengatakan bahwa luka-luka yang mengakibatkan kematian adalah karena banyak mengeluarkan darah akibat luka terbuka yaitu Anggota gerak atas kanan luka terbuka pada lengan kanan panjang 8 x 4 Cm sedalam 1 Cm, Luka terbuka pada Punggung kanan panjang 14 x 7 Cm sedalam tulang dan Anggota gerak atas kiri luka terbuka pada Punggung kiri panjang 18 x 10 x sedalam tulang;
- Bahwa luka akibat terkena tembak Senjata Api tidak banyak mengeluarkan darah dan tidak terkena pada Organ Vital Tubuh dari Korban maka tidak menyebabkan terjadinya kematian;
- Bahwa Ahli menerangkan didalam Kesimpulan Visum Et Repertum korban dinyatakan meninggal akibat kehabisan darah karena banyak luka terbuka dan luka tembak oleh Senjata Api, sedangkan maksud luka tembak oleh Senjata Api tersebut tidak mengakibatkan kematian karena tidak banyak / sedikit mengeluarkan darah dan luka tembus didada adalah samping dada kanan dibawah ketiak tangan kanan tetapi tidak tembus ke organ Vital seperti Jantung atau Paru-paru dan Ahli membenarkan photo luka tembak yang terlampir di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Penyidik Polres Tanah Bumbu yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa luka tersebut masih ada satu peluru yang bersarang dibawah ketiak, oleh karena itu tahap selanjutnya harus dilakukan bedah dan tahap tersebut sudah termasuk tahap Otopsi yang dilakukan oleh Dokter Khusus dan bukan kewenangan dari Ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal ini seharusnya dilakukan Otopsi untuk mengetahui luka tembak dibawah ketiak korban namun didalam hal ini tidak dilakukan, oleh karena itu di dalam Visum Et Repertum Pemeriksaan Dalam diberikan keterangan tidak dilaksanakan;
- Bahwa Ahli dalam hal Otopsi tidak mempunyai kewenangan, karena Dokter juga harus ditunjuk secara khusus dan mempunyai keahlian khusus pula;
- Bahwa Ahli menjelaskan bisa membedakan hasil luka yang ditimbulkan oleh benda tumpul, tajam dan senjata api, yaitu hasil luka ditimbulkan oleh benda tumpul adalah timbul memar dan beku darah, jaringan tidak terlihat, luka akibat senjata tajam yaitu jaringan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat, bersih dan apabila jarak dekat akan ada bekas seperti cincin;

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan korban luka akibat senjata api sebelumnya;
- Ditunjukkan kepada Ahli Jaket yang digunakan oleh korban, dan Ahli membenarkan bahwa Jaket tersebut yang digunakan oleh korban, dan membenarkan ada lubang yang sesuai dengan tempat pada luka akibat senjata api dan robekan yang sesuai dengan tempat pada luka akibat senjata tajam;
- Ditunjukkan lubang kecil di bagian lengan dalam kanan dan arah belakang pada barang bukti jaket hitam, saksi membenarkan lubang tersebut yang diduga bekas peluru dan ada pada saat pemeriksaan korban;

### 2 SUKARDI, SE.

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan, tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Markas Brimob Polda Kalsel;
- Bahwa Ahli berlatar belakang Pendidikan Kepolisian Secata pada Tahun 1985 s/d Tahun 1986 di Pusat Pendidikan Watu Kosek, kemudian ditugaskan di Sat-Brimob Polda Kalsel, kemudian mengikuti Pendidikan Secaba selama 6 bulan di SPN Banjarbaru dan mengikuti Kejuruan Senpi di Pusdik Min Bandung selama 3 bulan dan setelah itu ditempatkan pada bagian Senjata Api dan Bahan Peledak di Sat Brimobda Kalsel sampai sekarang;
- Bahwa yang dimaksud Senjata Api adalah suatu alat yang berbentuk Mekanis yang dapat melontarkan Proyektil atau dapat mengeluarkan amunisi dengan bantuan bahan peledak, sedangkan untuk Amunisi adalah suatu benda yang berbentuk mekanis yang terdiri dari selongsong, Mesiu dan Proyektil yang dapat ditembakkan atau diledakkan;
- Bahwa jarak efektif dari Senjata Api jenis Pistol yang ditembakkan mengeluarkan Proyektil adalah 5 sampai 10 Meter dan jarak maksimala Proyektil sekitar 25 Meter;
- Bahwa apabila Senjata Api jenis Pistol ditembakkan kepada orang lain dan mengenai orang tersebut serta mengenai Organ tubuh Vital Manusia maka berakibat orang tersebut mati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa apabila proyektil yang ditembakkan ke bagian tubuh manusia yaitu berupa tulang, Proyektil tersebut akan bersarang ditubuh orang tersebut apabila tulang manusia tebal atau besar dan apabila tulang dari manusia itu kecil atau tidak terlalu tebal maka hantaman dari Proyektil tersebut akan menembus dari tulang dan tulang itu bisa patah dan apabila tidak mengenai tulang maka Proyektil tersebut akan menembus;

- Bahwa setelah ditunjukkan Pas Photo yang terlampir di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian Resort Tanah Bumbu kemudian setelah melihat Photo tersebut lubang kecil di bagian lengan dalam kanan dan arah belakang pada barang bukti jaket hitam, saksi membenarkan lubang tersebut yang diduga atau kira-kira bekas peluru karena luka tersebut bisa juga terkena benda tumpul lainnya;
- Bahwa dengan melihat luka tersebut maka Ahli menerangkan bahwa akibat terkena Proyektil dari Senjata Api jenis Pistol maka lubang peluru yang membekas pada tubuh akan kelihatan tampak depan lubang kecil biasa tetapi dibelakang lubang tersebut akan membesar, sedangkan dalam hal ini lubang tampak dari depan dan belakang sama;
- Bahwa ahli mengenyam pendidikan senjata api amunisi tahun 1999 dan bersertifikat;
- Bahwa Ahli adalah Perwira Sarana dan Prasarana di Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa ruang lingkup Tugas Ahli adalah peralatan meliputi senjata dan amunisi;
- Bahwa untuk wilayah Kalimantan selatan sering menjadi Ahli di bidang persenjataan;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli hanya memeriksa Photonya saja dan bukan fisik;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari Photo luka yang ada pada korban bisa akibat Senjata Api Proyektil dan bisa juga bukan;
- Bahwa selain Senjata Api Proyektil, luka bisa disebabkan oleh Senjata Rakitan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Senjata Api terbagi menjadi dua yaitu Organik, Illegals;
- Bahwa Ahli menjelaskan Senjata Api Organik yaitul resmi, Illegals maupun Senjata Rakitan secara kasat mata bentuknya sama dan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan bisa membedakan dan Senjata Rakitan bisa melemparkan Proyektil;

- Bahwa perbedaan Senjata Api Proyektil Resmi dan Rakitan adalah apabila Resmi ada Nomor Seri dan lengkap unsur-unsurnya dan Senjata Rakitan tidak lengkap unsur-unsurnya, namun tetap bisa melempar Proyektil;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil tembakan dari Senjata Api Organik, illegal maupun Rakitan hasilnya sama-sama efektif;
- Bahwa suara letusan yang ditimbulkan dari Senjata Api Organik, illegal maupun Rakitan adalah sama;
- Bahwa ada tidaknya jelaga adalah tergantung pada titik perkenaan;
- Bahwa dalam hal terjadinya tindak pidana atau adanya Kejahatan untuk mengetahui lebih dalam otopsi / bedah mayat perlu dilakukan;
- Bahwa luka akibat Senjata Rakitan didepannya besar dan belakangnya lebih besar, kalau Senjata Resmi di depannya kecil belakangnya besar;
- Bahwa tujuan Senjata ialah membunuh atau melukai namun untuk kepentingan Negara maka perlu diatur dengan Undang-Undang dan dalam hal ini dengan adanya luka berwarna coklat pada korban, maka Ahli tidak bisa secara pasti menyimpulkan yang menimbulkan luka;
- Bahwa Senjata Rakitan bisa di modifikasi dan bisa menggunakan peluru Modifikasi maupun peluru Organik dan peluru bisa dimodifikasi menggunakan tehnik khusus;
- Bahwa apabila manusia memakai baju atau Jaket dengan bahan kain tidak akan mempengaruhi dari hasil tembakan terhadap luka dan dalam hal ini tidak ada Uji Balistik;
- Bahwa seorang Anggota Kepolisian dipersenjatai saat Dinas, namun tergantung Tugas dan Jabatan apabila saat lepas Dinas bisa Senjata tetap di bawa tetapi apabila di bidang Pelayanan, maka tidak di bekali;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah dituduh melakukan pembunuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya awalnya pada saat Terdakwa sedang makan di rumah bersama dengan IBNU, kemudian HUMAIDI menghubungi IBNU melalui sarana Hand Phone yang memberitahukan bahwa HUMAIDI terluka;

- Bahwa setelah diberitahu oleh IBNU jika HUMAIDI terluka kemudian Terdakwa bersama-sama dengan IBNU mencari HUMAIDI dengan maksud untuk membantu HUMAIDI dan jika benar HUMAIDI terluka maka terdakwa bermaksud membawa HUMAIDI ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa pada saat perjalanan mencari HUMAIDI, Terdakwa sempat menelpon beberapa kali ke kantor Polsek Satui untuk memberitahukan kejadian tersebut namun tidak ada yang mengangkat;
- Bahwa pada saat Terdakwa dari rumah langsung pergi menuju ke tempat ARI dan tidak mampir ke Kantor Polsek Satui terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan IBNU dengan mengendarai mobil panther warna biru tua No.Pol L5014R yang dikemudikan oleh Terdakwa datang ke tempat ARI dan pada saat tiba di tempat ARI, Terdakwa melihat HUMAIDI dengan memegang sebilah celurit mengejar dan membacokkan celuritnya ke arah tubuh ALIONI;
- Bahwa Terdakwa sempat mencegah dengan meneriaki HUMAIDI, namun HUMAIDI yang berjarak agak jauh dari terdakwa tidak menghiraukan teriakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa adalah anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa pada saat melihat HUMAIDI membacokkan celurit ke arah ALIONI, Terdakwa selaku anggota Polisi tidak melakukan penangkapan maupun mengamankan HUMAIDI karena Terdakwa melihat HUMAIDI memegang sebilah celurit sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak membawa senjata apapun sehingga Terdakwa tidak berani;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota Polisi dibekali kemampuan beladiri jenis Judo dengan tingkat Sabuk Hitam Dan 1;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke tempat ARI membawa sebilah pisau belati namun pisau tersebut berada di dalam mobil panther warna biru tua No.Pol L5014R;
- Bahwa Terdakwa setelah melihat HUMAIDI membacok dan mengejar ALIONI kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap HUMAIDI dan langsung pulang ke rumah karena Terdakwa mendengar dari UBAM yang memberitahukan kepada Terdakwa jika ada Anggota Kepolisian yang datang ke tempat kejadian perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa menerangkan jarak antara tempat kejadian perkara dengan kantor Polsek Satui sekitar 6 (enam) Km;

- Bahwa Terdakwa pernah berlatih di Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian dan pada saat itu dilatih untuk menembak, baik dengan Senjata Api laras pendek maupun laras Panjang;
- Bahwa Terdakwa dalam pelatiha tersebut kemudian dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah dihadirkan Saksi Verbalisan yaitu **RAJIB NOOR** (Penyidik pada Satreskrim Polres Tanah Bumbu) karena ternyata di persidangan keterangan Saksi BAYAN alias KABAYAN bin RUSDI sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian ada yang disangkalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi BAYAN alias KABAYAN bin RUSDI ternyata tidak benar karena setelah dicocokkan dengan keterangan Penyidik yang memeriksa yaitu Saksi RAJIB NOOR yang telah hadir dipersidangan memberikan keterangan bahwa Saksi BAYAN alias KABAYAN telah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian, sedangkan BAYAN alias KABAYAN pada persidangan sebelumnya sudah diingatkan untuk hadir tetapi ternyata tidak hadir guna kepentingan pemeriksaan apakah benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan Saksi BAYAN alias KABAYAN dinyatakan adalah termasuk dalam katagori keterangan palsu, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya oleh dipersidangan telah ditunjukkan dan dibacakan mengenai bukti surat yang berupa **Visum Et Repertum** Nomor : 445 / X-12 / 608 / Ver-Pusk., tertanggal 22 Oktober 2012 dari Puskesmas Perawatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban yang bernama ALIONI alias ANANG ACIL dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala: luka terbuka bagian kiri panjang 2x1cm, bagan belakang kiri pajang 1x1/2cm
- Anggota gerak atas kanan: luka terbuka pada lengan kanan panjang 8x4cm sedalam 1cm, luka terbuka pada punggung kanan panjang 14x7cm sedalam tulang, luka tembak bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam, tembus dada.
- Anggota gerak atas kiri: luka terbuka pada punggung kiri panjang 18x10x sedalam tulang.
- Kesimpulan:
  - Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia 44 tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter.
  - Korban dinyatakan meninggal akibat kehabisan darah, karena banyak luka terbuka dan luka tembak oleh senjata api.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditunjukkan dan dibacakan Visum Et Repertum tersebut, para

Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan Saksi-saksi tersebut diatas juga telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua Nopol: L5014R;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 5233 warna hitam merah;
- 1 (satu) buah handphone blackberry 8520 warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam yang ada noda darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang ada noda darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam yang ada noda darah
- 1 (satu) bilah senjata tajam belati lengkap dengan kumpangnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut selama dipersidangan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menelitinya, kemudian dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri selama di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga sudah dibacakan dan memperlihatkan Berita Acara Rekonstruksi dan Pemetretan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resort Tanah Bumbu, kemudian para Saksi menyatakan membenarkannya sedangkan Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah hadir pada saat pelaksanaan Rekonstruksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya bukti Surat Visum Et Repertum, maka terdapat persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wita di Km. 04 Sumpol, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, terjadi pembunuhan terhadap ALIONI alias ANANG ACIL;
- Bahwa benar pada mulanya ketika berada di tempat Karaoke JOJON yaitu Saksi SADI bin MANGUNREJO bersama dengan ALIONI alias ANANG ACIL (Korban), saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN, kemudian datang HUMAIDI (DPO) dan langsung duduk disamping para Saksi, kemudian ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) mendatangi HUMAIDI (DPO) lalu mengobrol, kemudian setelah itu korban memegang botol bir yang ada di depan HUMAIDI (DPO), lalu mendengar bunyi botol dipecah kemudian botol tersebut dipukulkan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) kearah muka HUMAIDI (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia ALIONI alias ANANG ACIL memecahkan botol minuman kemudian botol dalam keadaan pecah dipukulkan kearah wajah HUMAIDI (DPO) sehingga HUMAIDI pada bagian wajahnya mengeluarkan darah;

- Bahwa benar selanjutnya ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) mengajak para Saksi pindah tempat Karaoke yang lain yaitu di ke Km. 04 tempatnya ARI;
- Bahwa benar setelah itu ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD pergi ke tempat ARI menggunakan sepeda motor (berboncengan), setelah korban dan MUHRAM als UTUH pergi ketempat ARI, Saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN masih berada di pintu masuk JOJON dan sempat menanyakan kepada MURSIDI penyebab kegaduhan tersebut yang dijawab oleh MURSIDI “tidak mengetahui penyebab kegaduhan tersebut”, setelah mendengar ucapan MURSIDI kemudian para Saksi mengikuti korban dan UTUH pergi ke tempat ARI;
- Bahwa benar kemudian saksi SADI bin MANGUNREJO melihat tepatnya ditikungan arah ketempat Karaoke milk ARI, korban (ALIONI alias ANANG ACIL) dan saksi MUHRAM ALIAS UTUH BIN MUHAMMAD jatuh dari sepeda motor, melihat hal tersebut kemudian Saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN mendatangi dan menolong. Selanjutnya saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD menggunakan sepeda motor korban berboncengan dengan MURSIDI menggunakan jalan dalam, sedangkan saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MUHRAM alias UTUH BIN MUHAMMAD menggunakan jalan luar;
- Bahwa benar setelah korban (ALIONI alias ANANG ACIL), Saksi SADI bin MANGUNREJO, saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN berada di tempat ARI, Saksi korban sempat bersalaman sama orang yang berada di tempat ARI dan UTUH dan MURSIDI berada di depan rumah ARI, pada saat itu ada beberapa orang yang sebelum para Saksi datang sudah berada di tempat ARI dan melihat ada 2 (dua) buah mobil, berwarna putih, dan ada satu orang lagi;
- Bahwa benar setelah itu para Saksi mendengar ada suara letusan atau tembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar jarak saksi SADI bin MURSIDI dengan korban kurang lebih 10-15 meter dan jarak Saksi dengan rumah ibu Ari kurang lebih 40 (empat puluh) Meter;
- Bahwa benar saksi SADI bin MANGUNREJO melihat korban (ALIONI alias ANANG ACIL) mendatangi saksi, kemudian naik diatas motor saksi SADI bin MANGUNREJO, kemudian korban meminta kepada Saksi agar cepat-cepat pergi, mendengar permintaan korban kemudian Saksi SADI bin MANGUNREJO memutar motor dan pada saat itu Saksi sempat melihat HUMAIDI (DPO) mengejar korban dengan memegang celurit lalu menebas tubuh korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 3101/PJM/2018/MAGUNREJO mengenali HUMAIDI (DPO) dan pada saat

itu tidak menggunakan baju;

- Bahwa benar Saksi SADI bin MANGUNREJO tidak mengetahui dengan pasti berapa kali tebasan tersebut dilakukan oleh HUMAIDI (DPO) kearah badan korban, kemudian Saksi dan korban pergi, pada saat berada di tikungan pertigaan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) terjatuh, karena sepeda motor Saksi tidak terkendali dan Saksi SADI bin MANGUNREJO juga ikut jatuh, setelah mendirikan sepeda motor kemudian Saksi SADI bin MANGUNREJO mendatangi korban, kemudian muncul saksi MURSIDI BIN (ALM) H. KURNAIN kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berada di tempat tersebut, MURSIDI datang dan berbicara kepada Saksi bahwa MURSIDI ingin mencari Ambulan;
- Bahwa benar saksi SADI bin MANGUNREJO, Saksi MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm) melihat korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan darah terus mengalir dari tubuh korban, kemudian para saksi melihat HUMAIDI (DPO) menuju arah Saksi dan korban;
- Bahwa benar Saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD melihat dengan jelas saat turun dari mobil panther terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dengan membawa Senjata api jenis Pistol di tangan kanan, HUMAIDI (DPO) memegang Celurit dalam kondisi terhunus di tangan kanan, dan IBNU memegang pisau dalam kondisi terhunus di tangan kanan;
- Bahwa benar Saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD menerangkan melihat senjata api yang dipegang oleh Terdakwa adalah pistol yang berwarna Chrom / Silver;
- Bahwa benar Terdakwa, HUMAIDI (DPO) dan IBNU berjalan mendekati korban dalam posisi berhadapan-hadapan, kemudian ada perbincangan lalu ada bunyi suara tembakan 2 (dua) kali dan melihat senjata api jenis Pistol yang dipegang Terdakwa sudah dalam posisi terarah ke atas;
- Bahwa benar para Saksi tidak melihat senjata pistol diarahkan kearah badan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) melainkan hanya melihat diarahkan keatas;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa, HUMAIDI (DPO), IBNU dengan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) adalah kurang lebih berjarak 3 (tiga) Meter, sedangkan jarak antara saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dengan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) adalah kurang lebih berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa setelah terdengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali, Korban (ALIONI alias ANANG ACIL) lari dan naik sepeda motor bersama saksi SADI BIN MANGUNREJO kemudian HUMAIDI (DPO) mengejar korban dari belakang dan menebakkan Celurit ke tubuh korban beberapa kali;
- Bahwa benar korban waktu itu memakai 2 (dua) baju yaitu baju kaos dalam dan memakai Jaket kulit warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung republik indonesia

MUHAMMAD melihat pistol masih di tangan Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua Nopol: L5014R tersebut yang digunakan oleh Terdakwa, HUMAIDI (DPO) dan IBNU untuk mendatangi tempat kejadian yaitu didepan Rumah (halaman) Ibu ARI yang merupakan tempat Lokalisasi dan Karaoke;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam belati lengkap dengan kumpangnya adalah barang bukti yang dipegang oleh salah satu pelaku yaitu IBNU pada saat kejadian;
- Bahwa benar pada awalnya pada saat Terdakwa sedang makan di rumah bersama dengan IBNU, kemudian HUMAIDI menghubungi IBNU melalui sarana Handphone yang memberitahukan bahwa HUMAIDI terluka;
- Bahwa benar Terdakwa setelah diberitahu oleh IBNU jika HUMAIDI terluka kemudian Terdakwa bersama-sama dengan IBNU mencari HUMAIDI dengan maksud untuk membantu HUMAIDI dan jika benar HUMAIDI terluka maka Terdakwa bermaksud membawa HUMAIDI ke Puskesmas;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat perjalanan mencari HUMAIDI, Terdakwa sempat menelpon beberapa kali ke kantor Polsek Satui untuk memberitahukan kejadian tersebut namun tidak ada yang mengangkat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan IBNU dengan mengendarai mobil Panther warna biru tua No.Pol L5014R yang dikemudikan oleh Terdakwa datang ke tempat ARI;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha mencegah dengan meneriaki HUMAIDI, namun HUMAIDI yang berjarak agak jauh dari Terdakwa tidak menghiraukan teriakan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi MITHA binti PAIMIN pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah Ibu JOJON sedang menemani korban ALIONI alias ANANG ACIL dan teman-temannya yaitu MURSIDI, SADI dan UTUH di tempat karaoke Ibu JOJON untuk Karaoke dan minuma-minuman keras yaitu menghabiskan 5 (lima) botol Bir dan 1 (satu) Botol minuman keras jenis Black Label;
- Bahwa benar saksi MITHA binti PAIMIN mendengar korban ALIONI alias ANANG ACIL memanggil HUMAIDI (DPO), minta dibeliakan Bir, selanjutnya dijawab “Gampang.habiskan dulu”, lalu saksi melihat korban ALIONI alias ANANG ACIL dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD mendatangi HUMAIDI (DPO), kemudian saksi mendengar botol dipecah, selanjutnya Saksi melihat ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) memukulkan sebuah botol kearah wajah HUMAIDI, sehingga HUMAIDI bersimbah darah dan keluar dari Karaoke, kemudian korban ALIONI alias ANANG ACIL dan teman-temannya yaitu saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN, saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD juga pergi dari rumah karaoke Ibu JOJON;
- Bahwa benar ALIONI alias ANANG ACIL (korban) bersama dengan teman-temannya minum Bir dan minuman keras jenis Black Label dan menghabiskan beberapa botol;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras dalam waktu yang agak lama kurang lebih satu jam;

- Bahwa benar korban ALIONI alias ANANG ACIL dan teman-temannya yaitu saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN , saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD datang ke tempat Lokalisasi dan Karaoke Ibu JOJON sekitar pukul 14.00. Wita dan pergi sekitar jam 15.00. Wita;
- Bahwa benar korban (ALIONI alias ANANG ACIL) meninggal dunia sekira pukul 16.00. Wita dan tempat korban meninggal dunia adalah di Pertigaan Jalan, bila dari rumah Ibu JOJON menuju rumah Ibu ARI, maka Pertigaan tersebut merupakan titik tengah;
- Bahwa benar rumah Ibu JOJON dan rumah Ibu ARI adalah tempat Lokalisasi dan ditempat itu disediakan Minuman Keras dan Perempuan untuk menemani Karaoke;
- Bahwa benar Ahli beserta 1 (satu) orang Perawat mendatangi lokasi kemudian melihat Jenasah di Pertigaan di KM 04, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dalam keadaan sudah bersimbah darah dan posisi berada di tanah;
- Bahwa benar Ahli melakukan pemeriksaan pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, jam 17.57. Wita sesuai dengan yang tertera pada Visum Et Repertum;
- Bahwa benar kondisi Jenazah kotor akibat tanah dan darah, dan pada pemeriksaan awal tidak ditemukan luka akibat Senjata Api, namun setelah kemudian dibersihkan dan luka-luka akibat senjata tajam selesai dijahit, baru terlihat luka akibat Senjata Api di bagian lengan dalam yang masih menetes dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Luka akibat Senjata Api ditemukan ada 2 dan 1 tembus ke bagian dalam dada, dimana dada yang dimaksud adalah dibawah lengan dekat ketiak tangan kanan korban dan tidak terkena ke organ Vital tubuh korban;
- Bahwa benar dengan luka tembak tersebut seseorang masih dapat beraktifitas seperti orang pada umumnya karena luka tersebut tidak terkena pada bagian vital dari organ tubuh manusia;
- Bahwa benar apabila luka tembak tersebut mengenai organ tubuh manusia yang vital seperti di jantung, kepala, organ ginjal dapat mengakibatkan kematian, akan tetapi dengan melihat kondisi korban maka dengan kondisi luka tersebut tidak mengakibatkan kematian;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dengan kondisi luka tembak seperti pada korban, wajar bila seseorang masih mampu berjalan maupun berlari seperti normal orang pada umumnya;
- Bahwa benar dari luka Jenazah yang diperiksa Ahli mengatakan bahwa luka-luka yang mengakibatkan kematian adalah karena banyak mengeluarkan darah akibat luka terbuka yaitu Anggota gerak atas kanan luka terbuka pada lengan kanan panjang 8 x 4 Cm sedalam 1 Cm, Luka terbuka pada Punggung kanan panjang 14 x 7 Cm sedalam tulang dan Anggota gerak atas kiri luka terbuka pada Punggung kiri panjang 18 x 10 x sedalam tulang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung mengenai luka akibat tembak Senjata Api tidak banyak mengeluarkan darah dan tidak terkena pada Organ Vital Tubuh dari Korban maka tidak menyebabkan terjadinya kematian;

- Bahwa benar Ahli menerangkan didalam Kesimpulan Visum Et Repertum korban dinyatakan meninggal akibat kehabisan darah karena banyak luka terbuka dan luka tembak oleh Senjata Api, sedangkan maksud luka tembak oleh Senjata Api tersebut tidak mengakibatkan kematian karena tidak banyak (sedikit) mengeluarkan darah dan luka tembus didada adalah samping dada kanan dibawah ketiak tangan kanan tetapi tidak tembus ke organ Vital seperti Jantung atau Paru-paru dan Ahli membenarkan photo luka tembak yang terlampir di Berita Acara Pemeiksaan Penyidikan Penyidik Polres Tanah Bumbu yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar luka tersebut masih ada satu peluru yang bersarang dibawah ketiak, oleh karena itu tahap selanjutnya harus dilakukan bedah dan tahap tersebut sudah termasuk tahap Otopsi yang dilakukan oleh Dokter Khusus dan bukan kewenangan dari Ahli;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam hal ini seharusnya dilakukan Otopsi untuk mengetahui luka tembak dibawah ketiak korban namun didalam hal ini tidak dilakukan, oleh karena itu di dalam Visum Et Repertum Pemeriksaan Dalam diberikan keterangan tidak dilaksanakan;
- Bahwa benar Ahli dalam hal Otopsi tidak mempunyai kewenangan, karena Dokter juga harus ditunjuk secara khusus dan mempunyai keahlian khusus pula;
- Bahwa benar Ahli bisa membedakan hasil luka yang ditimbulkan oleh benda tumpul, tajam dan senjata api, yaitu hasil luka ditimbulkan oleh benda tumpul adalah timbul memar dan beku darah, jaringan tidak terlihat, luka akibat senjata tajam yaitu jaringan di bawah kulit terlihat dan luka akibat senjata api yaitu jaringan tidak terlihat, bersih dan apabila jarak dekat akan ada bekas seperti cincin;
- Bahwa benar barang bukti Jaket yang digunakan oleh korban dan membenarkan ada lubang yang sesuai dengan tempat pada luka akibat Senjata Api dan robekan yang sesuai dengan tempat pada luka akibat Senjata Tajam;
- Bahwa benar **Visum Et Repertum** Nomor : 445 / X-12 / 608 / Ver-Pusk., tertanggal 01 Nopember 2012 dari Puskesmas Perawatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban yang bernama ALIONI alias ANANG ACIL dengan hasil pemeriksaan :
  - Kepala: luka terbuka bagian kiri panjang 2x1cm, bagian belakang kiri pajang 1x1/2cm;
  - Anggota gerak atas kanan: luka terbuka pada lengan kanan panjang 8x4cm sedalam 1cm, luka terbuka pada punggung kanan panjang 14x7cm sedalam tulang, luka tembak bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam, tembus dada;
  - Anggota gerak atas kiri: luka terbuka pada punggung kiri panjang 18x10x sedalam tulang;
  - Pemeriksaan Dalam tidak dikerjakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia 44 tahun, panjang badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter;
- Korban dinyatakan meninggal akibat kehabisan darah, karena banyak luka terbuka dan luka tembak oleh senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk *Subsidairitas* yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair : melanggar Pasal 338 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Lebih Subsidaire : melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidairitas merupakan bentuk Dakwaan dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya, meskipun didalam Dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang akan dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang di Dakwakan itu, kemudian dalam pembuktian Dakwaan Subsidaire dilakukan secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai dengan Dakwaan yang dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila sudah bisa dibuktikan maka Dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire atau lebih Subsidaire lagi, sesuai mana yang akan terbukti;

## I TERHADAP DAKWAAN PRIMAIR :

Menimbang, bahwa dengan melihat *Dakwaan Primair* dimana Terdakwa telah di Dakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak maka harus terpenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Pasal tersebut, apabila tidak terpenuhi salah satu saja dari setiap unsur, maka dianggap tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa **Pasal 338 KUHP** selengkapnya berbunyi “ *Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa / nyawa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) Tahun* “;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan acuan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan

**unsur-unsur** dari Pasal 338 KUHP sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja Menghilangkan jiwa / nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan diuraikan apakah setiap unsur dari Pasal 338 KUHP dapat dibuktikan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

### **Unsur ke-1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek atau Pelaku dari suatu perbuatan baik itu perseorangan ataupun Badan Hukum, dimana perbuatannya tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi tindak pidana, sehingga pengertian barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI yang identitasnya sebagaimana yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah di Dakwa melanggar : Primair 338 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Lebih Subsidaire Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, adanya barang bukti, dan adanya bukti surat serta pengakuan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan bahwa Terdakwa telah di Dakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, selama dipersidangan telah dapat memberikan keterangan dengan baik, sudah dewasa, sehat akalnya atau sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya, oleh karena itu dalam perkara ini sudah ada pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI;

*Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam hal ini sudah dapat terpenuhi;*

### **Unsur ke-2. Dengan Sengaja Menghilangkan jiwa / nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jiwa / nyawa adalah ruh atau nyawa yang menyatu dengan badan manusia, dimana ruh ini sifatnya abstrak tetapi dapat dilihat secara nyata dengan keadaan yang melekat padanya yaitu badan atau tubuh manusia, sehingga jiwa atau ruh dapat diukur dari keadaan apakah manusia itu masih hidup ataukah sudah mati, karena dua hal ini adalah memiliki keterikatan yang erat dimana manusia dikatakan masih hidup maka manusia tersebut masih mempunyai Ruh atau nyawa, sedangkan manusia dikatakan mati maka Ruh atau nyawa sudah berpisah dari badan atau tubuh manusia sehingga badan atau tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demikian dalam hal ini yang diatur adalah perbuatan (Terdakwa) yang mengakibatkan Ruh atau nyawa seseorang berpisah dari badan atau tubuhnya sehingga dikatakan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wita di Km. 04, Rt. 009 Sumpol, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, terjadi pembunuhan terhadap ALIONI alias ANANG ACIL;
- Bahwa benar korban yang bernama ALIONI alias NANG ACIL telah meninggal dunia / mati sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum Nomor 445 / X-12 / 608 / Ver-Pusk, tanggal 01 Nopember 2012 jam 17.57 Wita;
- Bahwa benar ALIONI alias ANANG ACIL sudah meninggal sebagaimana keterangan Saksi SAID bin MANGUNREJO, MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD, MITHA binti PAIMIN yang telah hadir dipersidangan dan dengan keterangan para Saksi lain yang dibacakan keterangannya dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini sudah ada seseorang yang telah meninggal dunia / mati yaitu korban yang bernama ALIONI alias ANANG ACIL;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, terdapat beberapa teori mengenai kesengajaan ini. Akan tetapi pada dasarnya kesengajaan diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”. Disini mengetahui dan menghendaki tersebut baik meliputi perbuatan yang akan dilakukan, pelaksanaan perbuatan maupun akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut diatas maka pengertian dilakukan dengan sengaja dalam perkara ini menunjuk pada perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan perkara ini maka apakah perbuatan Terdakwa (HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI) yang menyebabkan korban yang bernama ALIONI alias ANANG ACIL meninggal dunia (mati) ataukah tidak maka akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat untuk mengetahui ada tidaknya pengertian “ dengan sengaja “ akan diuraikan tentang tahap permulaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan akibat nya;

### **1. Tahap Permulaan dan persiapan;**

Menimbang, bahwa pada tahap ini akan diuraikan apakah Terdakwa pada awal sebelum terjadinya perbuatan yang di Dakwakan kepadanya sudah melakukan permulaan perbuatan dan persiapan untuk mewujudkan perbuatannya ataukah tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia merupakan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada mulanya Terdakwa sedang makan dirumah bersama dengan IBNU, kemudian HUMAIDI (DPO) menghubungi IBNU melalui sarana Hand Phone yang memberitahukan kalau HUMAIDI terluka;
- Bahwa benar setelah diberitahu oleh IBNU jika HUMAIDI terluka kemudian Terdakwa bersama-sama dengan IBNU mencari HUMAIDI dengan maksud untuk membantu HUMAIDI dan jika benar HUMAIDI terluka maka Terdakwa bermaksud membawa HUMAIDI ke Puskesmas;
- Bahwa benar pada saat perjalanan mencari HUMAIDI, Terdakwa sempat menelpon beberapa kali ke Kantor Polsek Satui untuk memberitahukan kejadian tersebut namun tidak ada yang mengangkat;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat perjalanan mencari HUMAIDI, Terdakwa sempat menelpon beberapa kali ke kantor Polsek Satui untuk memberitahukan kejadian tersebut namun tidak ada yang mengangkat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan IBNU dengan mengendarai mobil Panther warna biru tua No.Pol : L5014R yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk mencari HUMAIDI;
- Bahwa benar Saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan MURSIDI melihat pada saat turun dari mobil Panther terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dengan membawa Senjata api jenis Pistol di tangan kanan, HUMAIDI (DPO) memegang Celurit dalam kondisi terhunus di tangan kanan, dan IBNU memegang pisau dalam kondisi terhunus di tangan kanan;
- Bahwa benar Saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan MURSIDI melihat Senjata Api yang dipegang oleh Terdakwa adalah Pistol yang berwarna Chrom / Silver;
- Bahwa benar Terdakwa lalu menanyakan “mana orangnya”, lalu dijawab sdr HUMAIDI (DPO) dengan menunjuk ALIUNI (korban) “itu orangnya”;
- Bahwa benar setelah itu terdengar suara tembakan 2 (dua) kali pada saat Terdakwa mendekati korban, dan Saksi melihat pistol sudah diarahkan ke atas;
- Bahwa benar setelah itu ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) lari naik sepeda motor bersama saksi SADI bin MANGUNREJO, sementara HUMAIDI (DPO) mengejar korban dan menebaskan celurit ke tubuh korban beberapa kali, sedangkan Terdakwa ke arah Saksi dan menodongkan Senjata kearah Saksi MURSIDI dan menyuruh mengangkat baju;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa sebelum sampai di lokasi Tempat Kejadian Perkara sudah bersama dengan IBNU dan HUMAIDI, dimana Terdakwa membawa sebuah Senjata Api jenis Pistol warna Crom / putih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang sudah terhunus dipegang dengan tangan kanannya, sedangkan HUMAIDI (DPO) dengan tangan kanannya sudah membawa sebuah Celurit dalam keadaan terhunus;

Menimbang, bahwa Saksi MURSIDI walaupun tidak hadir dipersidangan karena sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum dan keterangan Saksi tersebut dilakukan dibawah Sumpah, maka keterangan Saksi MURSIDI dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resort tanah Bumbu (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP Pasal 162);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan Saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan keterangan Saksi MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm) yang melihat Terdakwa membawa senjata Api jenis Pistol saling bersesuaian, sehingga perbuatan Terdakwa yang datang bersama dengan IBNU dan HUMAIDI dengan membawa sebuah Senjata Api jenis Pistol sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahwa dengan tidak adanya barang bukti yang berupa sebuah Pistol dan tidak pernah diajukan dipersidangan maka Pengadilan Negeri memberikan pendapat bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm) yang melihat Terdakwa membawa sebuah Pistol ditangan kanannya dan keterangan Saksi MURSIDI ditodong dengan Pistol oleh Terdakwa dan disuruh mengangkat baju, Saksi SAID bin MANGUNREJO, MITHA binti PAIMIN yang mendengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali, adanya Visum Et Repertum yang menerangkan ada luka tembak, photo luka sebanyak 2 (titik) pada tubuh korban didalam berita Acara Pemeriksaan Penyidikan serta pada saat datang dan bertemu antara korban ALIONI alias ANANG ACIL dengan Terdakwa bersama-sama dengan HUMAIDI dan IBNU, dimana IBNU membawa senjata tajam berupa Pisau dan HUMAIDI membawa sebuah Celurit, sehingga IBNU dan HUMAIDI tidak membawa Senjata Api jenis Pistol;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah yang membawa dan menembakkan Senjata Api jenis Pistol kearah Korban, oleh karena itu keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebelum sampai ke Tempat Kejadian Perkara sudah ada permulaan dan persiapan;

## 2. Tahap Pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam tahap ini akan diuraikan tentang pelaksanaan perbuatan Terdakwa apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang di Dakwakan dapat terpenuhi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wita di Km. 04 Sumpol, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, terjadi pembunuhan terhadap ALIONI alias ANANG ACIL;

- Bahwa benar saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm) melihat Terdakwa, HUMAIDI (DPO) dan IBNU berjalan mendekati korban dalam posisi berhadap-hadapan, kemudian ada perbincangan namun saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD tidak mendengar pembicaraan tersebut, kemudian saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD mendengar ada bunyi suara tembakan 2 (dua) kali dan melihat senjata api jenis Pistol yang dipegang Terdakwa sudah dalam posisi terarah ke atas;
- Bahwa benar Saksi MUHRAM alias UTUH tidak melihat senjata pistol diarahkan kearah badan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) melainkan hanya melihat diarahkan keatas;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa, HUMAIDI (DPO), IBNU dengan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) adalah kurang lebih berjarak 3 meter, sedangkan jarak antara saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dengan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) adalah kurang lebih berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa benar korban lari naik sepeda motor bersama saksi SADI bin MANGUNREJO, lalu melihat HUMAIDI (DPO) mengejar korban dari belakang dan menebaskan celurit ke tubuh korban beberapa kali;
- Bahwa benar setelah para pelaku melakukan pengejaran terhadap saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD kemudian tidak tahu lagi kemana para pelaku pergi karena pada saat itu saksi terus lari kearah kebun untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar cuaca saat itu terang dan dapat melihat dengan jelas karena pada saat kejadian masih sore;
- Bahwa benar korban waktu itu memakai 2 (dua) baju yaitu baju kaos dalam dan memakai Jaket kulit warna hitam;
- Bahwa benar saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD, Saksi MURSIDI mendengar ada suara tembakan dan melihat pistol masih di tangan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445 / X-12 / 608 / Ver-Pusk., tertanggal 01 Nopember 2012 dari Puskesmas Perawatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban yang bernama ALIONI alias ANANG ACIL dengan hasil pemeriksaan : Kepala: luka terbuka bagian kiri panjang 2x1cm, bagian belakang kiri pajang 1x1/2 Cm, Anggota gerak atas kanan: luka terbuka pada lengan kanan panjang 8x4 Cm sedalam 1cm, luka terbuka pada punggung kanan panjang 14x7 Cm sedalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam, tembus dada.

Anggota gerak atas kiri : luka terbuka pada punggung kiri panjang 18x10x sedalam tulang, Kesimpulan: diperiksa jenazah laki-laki berusia 44 tahun, panjang badan 173 (seratus tujuh puluh tiga) Centimeter, Korban dinyatakan meninggal akibat kehabisan darah, karena banyak luka terbuka dan luka tembak oleh senjata Api;

- Bahwa benar luka tembak dari Senjata Api pada tubuh korban tidak menyebabkan banyak keluar darah, sedangkan yang banyak mengeluarkan darah adalah karena Luka terbuka sehingga menyebabkan kehabisan darah lalu korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa ketika berhadap-hadapan dengan korban ALIONI alias ANANG ACIL dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Meter, kemudian Terdakwa yang memegang Senjata Api jenis Pistol warna Crom / putih menembakkan sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdengar 2 (dua) kali bunyi / suara letusan dan berkaitan dengan luka yang ada pada tubuh korban ALIONI alias ANANG ACIL dalam Visum Et Repertum Nomor 445 / X-12 / 608 / Ver-Pusk. Tanggal 01 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Dokter I MADE DHARMAWAN pada Anggota gerak atas kanan terdapat luka tembak bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam, tembus dada dengan dikuatkan keterangan Ahli tersebut ketika hadir dipersidangan menerangkan pada waktu membersihkan Jenazah menemukan luka lubang yang ada pada bawah ketiak anggota gerak atas tangan sebelah kanan masih terdapat proyektil yang bersarang ditubuh korban serta dengan adanya Photo didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan terdapat 2 (dua) titik luka, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa luka tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa didalam melakukan penembakan kepada korban dengan menggunakan Senjata Api jenis Pistol;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan Saksi MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm) ketika Terdakwa menembakkan Senjata Api jenis Pistol tidak ada yang melihat diarahkan ke badan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) dan hanya melihat sebuah Pistol dipegang dengan tangan kanan Terdakwa mengarah keatas maka apabila dikaitkan dengan adanya suara letusan sebanyak 2 (dua) kali yang didengar oleh Saksi SAID bin MANGUNREJO, MITHA binti PAIMIN dan adanya Visum Et Repertum Nomor 445 / X-12 / 608 / Ver. Pusk. Tertanggal 01 November 2012 yang menerangkan Anggota gerak atas kanan terdapat luka tembak bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam, tembus dada serta adanya photo luka korban di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, maka Hakim mempunyai keyakinan telah ada persesuaian, maka perbuatan Terdakwa telah melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali dengan Senjata Api jenis Pistol dan mengenai bagian tubuh korban ALIONI alias ANANG ACIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan Keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan penembakan terhadap korban harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Akibat Pelaksanaan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan tentang akibat perbuatan Terdakwa apakah yang menyebabkan Korban (ALIONI alias ANANG ACIL) meninggal dunia / mati ataukah tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wita di Km. 04 Sumpol, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, terjadi pembunuhan terhadap ALIONI alias ANANG ACIL;
- Bahwa benar pada mulanya ketika berada di tempat Karaoke JOJON yaitu Saksi SADI bin MANGUNREJO bersama dengan ALIONI alias ANANG ACIL (Korban), saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN, kemudian datang HUMAIDI (DPO) dan langsung duduk disamping para Saksi, kemudian ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) mendatangi HUMAIDI (DPO) lalu mengobrol, kemudian korban memegang botol bir yang ada di depan HUMAIDI (DPO), lalu mendengar bunyi botol dipecahkan oleh Korban lalu botol yang pecah tersebut dipukulkan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) kearah muka HUMAIDI (DPO);
- Bahwa benar akibat korban ALIONI alias ANANG ACIL memecahkan botol minuman kemudian botol dalam keadaan pecah dipukulkan kearah wajah HUMAIDI (DPO) sehingga HUMAIDI pada bagian wajahnya mengeluarkan darah;
- Bahwa benar selanjutnya ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) mengajak para Saksi pindah tempat Karaoke yang lain yaitu di ke Km. 04 tempatnya ARI;
- Bahwa benar setelah itu ALIONI alias ANANG ACIL (Korban) dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD pergi ke tempat ARI menggunakan sepeda motor (berboncengan), setelah korban dan MUHRAM alias UTUH pergi ketempat ARI, Saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN masih berada di pintu masuk JOJON dan sempat menanyakan kepada MURSIDI penyebab kegaduhan tersebut yang dijawab oleh MURSIDI “tidak mengetahui penyebab kegaduhan tersebut”, setelah mendengar ucapan MURSIDI kemudian para Saksi mengikuti korban dan UTUH pergi ke tempat ARI;
- Bahwa benar saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan Saksi MURSIDI melihat Terdakwa, HUMAIDI (DPO) dan IBNU berjalan mendekati korban dalam posisi berhadap-hadapan, kemudian ada perbincangan, kemudian mendengar ada bunyi suara tembakan 2 (dua) kali dan melihat Senjata Api jenis Pistol yang dipegang Terdakwa sudah dalam posisi terarah ke atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung muhammad alius UTUH, Saksi MURSIDI tidak melihat senjata pistol diarahkan kearah badan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) melainkan hanya melihat diarahkan keatas;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa, HUMAIDI (DPO), IBNU dengan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) adalah kurang lebih berjarak 3 meter, sedangkan jarak antara saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dengan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) adalah kurang lebih berjarak sekitar 5 meter;
  - Bahwa setelah terdengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban lari naik sepeda motor bersama saksi SADI bin MANGUNREJO, lalu HUMAIDI (DPO) mengejar korban dari belakang dan menebakkan Celurit ke tubuh korban beberapa kali;
  - Bahwa benar saksi SADI bin MANGUNREJO melihat korban (ALIONI alias ANANG ACIL) mendatangi saksi, kemudian naik diatas motor saksi SADI bin MANGUNREJO, kemudian korban meminta kepada Saksi agar cepat-cepat pergi, mendengar permintaan korban kemudian Saksi SADI bin MANGUNREJO memutar motor dan pada saat itu Saksi sempat melihat HUMAIDI (DPO) mengejar korban dengan memegang Celurit lalu menebas tubuh korban;
  - Bahwa benar saksi SADI bin MANGUNREJO mengenali HUMAIDI (DPO) dan pada saat itu tidak menggunakan baju;
  - Bahwa benar Saksi SADI bin MANGUNREJO tidak mengetahui dengan pasti berapa kali tebasan tersebut dilakukan oleh HUMAIDI (DPO) kearah badan korban, kemudian Saksi dan korban pergi, pada saat berada di tikungan pertigaan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) terjatuh, karena sepeda motor Saksi tidak terkendali dan Saksi SADI bin MANGUNREJO juga ikut jatuh, setelah mendirikan sepeda motor kemudian Saksi SADI bin MANGUNREJO mendatangi korban, kemudian muncul saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN;
  - Bahwa benar korban (ALIONI alias ANANG ACIL) terjatuh dari boncengan, setelah mendirikan sepeda motor saksi SADI bin MANGUNREJO mendatangi korban, dan ketika saksi SADI bin MANGUNREJO melihat kondisi korban (ALIONI alias ANANG ACIL) terlihat darah disamping tubuh korban kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berada di tempat tersebut, MURSIDI datang dan berbicara kepada Saksi bahwa MURSIDI ingin mencari ambulan;
  - Bahwa benar saksi SADI bin MANGUNREJO, Saksi MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm) melihat korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan darah terus mengalir dari tubuh korban, kemudian para saksi melihat HUMAIDI (DPO) menuju arah Saksi dan korban, kemudian para Saksi pergi karena ketakutan;
  - Bahwa benar Ahli telah melakukan pemeriksaan pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, jam 17.57. Wita sesuai dengan yang tertera pada Visum Et Repertum;



putusan mahkamah agung go id

- Bahwa luka akibat senjata api ditemukan ada 2 dan 1 tembus ke bagian dalam dada, dimana dada yang dimaksud adalah dibawah lengan dekat ketiak tangan kanan korban dan tidak terkena ke organ Vital tubuh korban;
- Bahwa benar dengan luka tembak tersebut seseorang masih dapat beraktifitas seperti orang pada umumnya karena luka tersebut tidak terkena pada bagian vital dari organ tubuh manusia;
- Bahwa benar apabila luka tembak tersebut mengenai organ tubuh manusia yang vital seperti di jantung, kepala, organ ginjal dapat mengakibatkan kematian, akan tetapi dengan melihat kondisi korban maka dengan kondisi luka tersebut tidak mengakibatkan kematian;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dengan kondisi luka tembak seperti pada korban, wajar bila seseorang masih mampu berjalan maupun berlari seperti normal;
- Bahwa benar dari luka Jenazah yang diperiksa Ahli mengatakan bahwa luka-luka yang mengakibatkan kematian adalah karena banyak mengeluarkan darah akibat luka terbuka yaitu Anggota gerak atas kanan luka terbuka pada lengan kanan panjang 8 x 4 Cm sedalam 1 Cm, Luka terbuka pada Punggung kanan panjang 14 x 7 Cm sedalam tulang dan Anggota gerak atas kiri luka terbuka pada Punggung kiri panjang 18 x 10 x sedalam tulang;
- Bahwa benar luka akibat terkena tembak Senjata Api tidak banyak mengeluarkan darah dan tidak terkena pada Organ Vital Tubuh dari Korban maka tidak menyebabkan terjadinya kematian;
- Bahwa benar Ahli menerangkan didalam Kesimpulan Visum Et Repertum korban dinyatakan meninggal akibat kehabisan darah karena banyak luka terbuka dan luka tembak oleh Senjata Api, sedangkan maksud luka tembak oleh Senjata Api tersebut tidak mengakibatkan kematian karena tidak banyak / sedikit mengeluarkan darah dan luka tembus didada adalah samping dada kanan dibawah ketiak tangan kanan tetapi tidak tembus ke organ Vital seperti Jantung atau Paru-paru dan Ahli membenarkan photo luka tembak yang terlampir di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Penyidik Polres Tanah Bumbu yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar luka tersebut masih ada satu peluru yang bersarang dibawah ketiak, oleh karena itu tahap selanjutnya harus dilakukan bedah dan tahap tersebut sudah termasuk tahap Otopsi yang dilakukan oleh Dokter Khusus dan bukan kewenangan dari Ahli;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam hal ini seharusnya dilakukan Otopsi untuk mengetahui luka tembak dibawah ketiak korban namun didalam hal ini tidak dilakukan, oleh karena itu di dalam Visum Et Repertum Pemeriksaan Dalam diberikan keterangan tidak dilaksanakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Otopsi tidak mempunyai kewenangan, karena Dokter juga harus ditunjuk secara khusus dan mempunyai keahlian khusus pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) dan mengenai bagian Anggota gerak atas kanan pada bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam tembus dada dikuatkan dengan photo luka didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian, maka Ahli berpendapat bahwa luka yang demikian pada tubuh korban tidak menimbulkan banyak keluar darah, akan tetapi pada luka terbuka pada Kepala luka terbuka bagian kiri panjang 2x1 Cm, bagian belakang kiri panjang 1x 1/2 Centimeter, Anggota gerak atas kanan: luka terbuka pada lengan kanan panjang 8x4cm sedalam 1Cm, luka terbuka pada punggung kanan panjang 14x7 Cm sedalam tulang, Anggota gerak atas kiri :luka terbuka pada punggung kiri panjang 18x10x sedalam tulang yang banyak mengeluarkan darah, sehingga korban kehabisan darah terus meninggal dunia, sehingga dengan Kesimpulan telah diperiksa Jenazah laki-laki berusia 44 Tahun panjang badan 173 Cm, korban dinyatakan Meninggal akibat kehabisan darah karena banyak luka terbuka;

Menimbang, bahwa luka akibat luka tembak yang ada pada tubuh korban sebagaimana Ahli menerangkan bahwa luka tersebut tidak mengenai pada bagian Vital Organ tubuh manusia, misalnya Jantung, Paru-paru, Ginjal atau bagian kepala, sehingga dengan demikian luka tersebut tidak mengakibatkan matinya seseorang, hal ini sebagaimana dibenarkan keterangan Saksi SAID bin MANGUNREJO, MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm) yang menerangkan setelah terdengar suara atau bunyi letusan sebanyak 2 (dua) kali korban ALIONI alias NANG ACIL berlari menuju Saksi SAID bin MANGUNREJO untuk membonceng sepeda motor, dimana jarak antara rumah Ibu ARI (Tempat Kejadian Perkara) dengan Saksi SAID bin MANGUNREJO berada dalam jarak kurang lebih 10 sampai 15 Meter;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor kehabisan darah dari luka terbuka yang diakibatkan oleh sayatan benda tajam maka korban meninggal dunia / mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah yang menjadi penyebab dari mati atau meninggalnya korban yang bernama ALIONI alias ANANG ACIL dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dokter I MADE DHARMAWAN yang telah hadir dipersidangan bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah yang bernama ALIONI alias ANANG ACIL khususnya terhadap luka terbuka yang menyebabkan korban kehabisan darah sehingga meninggal dunia, karena dengan luka terbuka tersebut banyak membuka jaringan darah berakibat darah banyak mengalir keluar dari tubuh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penyebab dari adanya luka terbuka yang ada pada tubuh korban dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan HUMAIDI (DPO) pada saat datang bertemu dengan korban ALIONI alias ANANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan mahkamahagung.go.id senjata tajam berupa Celurit kemudian setelah terjadi suara letusan sebanyak 2 (dua) kali maka HUMAIDI mengejar korban yang lari menuju arah Saksi SADI bin MANGUNREJO yang sudah siap dengan sepeda motor untuk pergi dari lokasi, kemudian korban ALIONI alias ANANG ACIL setelah sampai ditempatnya SADI bin MANGUNREJO membonceng sepeda motor Saksi SADI bin MANGUNREJO, pada saat membonceng tersebut korban dikejar oleh HUMAIDI dari arah belakang dan ketika sampai jarak dekat dengan korban, maka HUMAIDI mengayunkan Celuritnya beberapa kali mengenai bagian tubuh korban sebagaimana yang diterangkan didalam Visum Et Repertum terutama mengenai luka terbuka yaitu pada bagian Kepala, lengan kanan, punggung kanan dan punggung kiri dengan kedalaman luka sampai tulang dan hal inilah yang menyebabkan banyak darah keluar dari tubuh korban sehingga kehabisan darah;

Menimbang, bahwa perbuatan HUMAIDI tersebut dikarenakan ada sebab pada waktu di Rumah Ibu JOJON korban ALIONI alias ANANG ACIL telah melakukan pemukulan terhadap HUMAIDI sehingga wajahnya mengalami luka dan berdarah akibat dipukul memakai botol yang telah dipecahkan oleh korban ALIONI alias ANANG ACIL, hal ini sebagaimana keterangan Saksi SAID bin MANGUNREJO, Saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD, MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm) dan keterangan Saksi MITA binti PAIMIN yang mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka penyebab banyaknya darah keluar dari tubuh korban akibat perbuatan HUMAIDI dan bukan karena luka tembak yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kesengajaan dari Terdakwa dengan melakukan penembakan terhadap korban dapat mengakibatkan matinya korban, maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan Saksi MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm) yang menerangkan bahwa jarak antara korban (ALIONI alias ANANG ACIL) dengan Terdakwa, HUMAIDI dan IBNU kurang lebih 3 (tiga) Meter kemudian terjadi letusan sebanyak 2 (dua) kali dan akibatnya ada luka tembak 2 (dua) lubang pada bagian gerak atas korban, sehingga dengan melihat rangkaian kejadian tersebut Terdakwa yang merupakan Anggota Polisi yang sudah menjalani Pendidikan dan Pelatihan telah dilatih menembak dengan menggunakan Senjata Api laras panjang ataupun laras pendek kemudian dinyatakan Lulus, dengan demikian Terdakwa memiliki keahlian dalam hal menembak, maka dengan jarak dekat tersebut yaitu 3 (tiga) Meter, maka Terdakwa mempunyai kesempatan dan peluang untuk menembak pada bagian Vital organ tubuh korban yaitu pada bagian Jantung, Paru-paru, Kepala atau Ginjal, akan tetapi kenyataannya Terdakwa melakukan penembakan pada bagian bahu kanan bagian luar dan ada dibawah ketiak tangan bersarang 1 (satu) peluru yang merupakan bagian organ tubuh yang tidak Vital sehingga tidak menyebabkan tubuh atau organ manusia menjadi tidak berfungsi lalu meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat Terdakwa sebelum melakukan penembakan terhadap Korban, Terdakwa masih dapat memikirkan pada bagian mana dia harus mengarahkan tembakannya, sehingga tidak mengenai Alat Vital atau Organ tubuh yang mematikan yaitu mengarah pada bagian bahu kanan dan dibawah ketiak tangan kanan;

Menimbang, bahwa selain itu tembakan dilakukan tidak hanya sekali tetapi dua kali, sehingga pada saat tembakan yang kedua kalinya dengan jarak dekat yaitu kurang lebih 3 (tiga) Meter, ternyata juga tidak diarahkan pada bagian organ tubuh yang vital dan selanjutnya ketika Korban masih ditempat kejadian Terdakwa menghentikan tembakannya dan tidak menembak lagi walaupun kesempatan untuk menembak yang ketiga kalinya masih ada bagi Terdakwa untuk melakukannya, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menembakkannya lagi, selain itu Terdakwa keetika mengetahui HUMAIDI (DPO) mengejar Korban, Terdakwa juga meneriaki HUMAIDI untuk berhenti mengejar akan tetapi HUMAIDI tidak menghiraukannya, sehingga HUMAIDI membacokkan Celuritnya beberapa kali kearah tubuh Korban yang berakibat luka terbuka pada tubuh Korban yang banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa masih dapat berfikir dalam melakukan perbuatannya untuk tidak menghilangkan nyawa orang lain tetapi hanya melukai Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa melihat HUMAIDI (DPO) berlari menuju kearah Korban, Terdakwa juga berteriak kepada HUMAIDI untuk menyudahi atau berhenti, akan tetapi HUMAIDI ternyata tidak menghiraukannya dan terus mengejar Korban yang berlari kearah SADI bin MANGUNREJO, dengan keadaan ini maka akal Terdakwa juga masih memikirkan supaya keadaan ini cepat selesai dan berusaha menghentikan perbuatan-perbuatan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa hanya berakibat luka dan tidak untuk menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan teori hubungan sebab akibat (Causaal Verband) maka *tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada akibat tertentu dari perbuatan si Pelaku dan unsur kesengajaan sebagai tujuan*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu karena terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah mengakibatkan luka-luka dan bukan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan matinya korban ALIONI alias ANANG ACIL sehingga delik inti perbuatan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa / jiwa orang lain tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur dalam Pasal 338 KUHP tidak terbukti menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

### Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 KUHP ini mengatur tentang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman, yang selengkapnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini berbunyi “ *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD melihat Terdakwa, HUMAIDI (DPO) dan IBNU berjalan mendekati korban dalam posisi berhadap-hadapan, kemudian ada perbincangan namun saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD tidak mendengar pembicaraan tersebut, kemudian saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD mendengar ada bunyi suara tembakan 2 (dua) kali dan melihat senjata api jenis Pistol yang dipegang Terdakwa sudah dalam posisi terarah ke atas;
- Bahwa benar Saksi MUHRAM alias UTUH tidak melihat senjata pistol diarahkan kearah badan korban ALIONI alias ANANG ACIL melainkan hanya melihat diarahkan keatas;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa, HUMAIDI (DPO), IBNU dengan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) adalah kurang lebih berjarak 3 meter, sedangkan jarak antara saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dengan korban (ALIONI alias ANANG ACILA) adalah kurang lebih berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa benar saksi MUHRAM alias UTUH menerangkan saksi melihat korban lari naik sepeda motor bersama saksi SADI BIN MANGUNREJO, lalu melihat HUMAIDI (DPO) mengejar korban dari belakang dan menebaskan celurit ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar *Visum Et Repertum* Nomor : 445 / X-12 / 608 / Ver-Pusk., tertanggal 22 Oktober 2012 dari Puskesmas Perawatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban yang bernama ALIONI alias ANANG ACIL dengan hasil pemeriksaan :
  - Kepala: luka terbuka bagian kiri panjang 2x1cm, bagian belakang kiri pajang 1x1/2cm;
  - Anggota gerak atas kanan: luka terbuka pada lengan kanan panjang 8x4cm sedalam 1cm, luka terbuka pada punggung kanan panjang 14x7cm sedalam tulang, luka tembak bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam, tembus dada;
  - Anggota gerak atas kiri: luka terbuka pada punggung kiri panjang 18x10x sedalam tulang;
  - Pemeriksaan Dalam tidak dikerjakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa HASIM WAHYUDI didalam melakukan penembakan terhadap korban ALIONI alias ANANG ACIL sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian bahu kanan bagian luar telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id HUMAIDI dengan membacokkan Celurit kearah punggung korban bebarapa kali sehingga menyebabkan Luka Terbuka dan banyak darah keluar, sehingga korban kehabisan darah lalu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran masing-masing yaitu Terdakwa HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI dengan HUMAIDI terhadap korban ALIONI alias ANANG ACIL yaitu sama-sama melakukan perbuatan atau peristiwa pidana tetapi masing-masing perbuatannya memiliki akibat yang berbeda dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka, sedangkan perbuatan HUMAIDI menyebabkan kematian korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka ketentuan didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan orang yang melakukan peristiwa pidana sudah ada pada perbuatan Terdakwa yaitu menimbulkan Luka-luka pada Korban, akan tetapi dengan melihat Dakwaan yang disusun Penuntut Umum maka besthendel delic atau inti delik ada pada perbuatan yang “ mengakibatkan kematian atau mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang “ (Pasal 338 KUHP), oleh karena inti delik yang di Dakwakan kepada Terdakwa dalam Pasal 338 KUHP tidak dapat terpenuhi / tidak terbukti, maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan matinya korban ALIONI alias ANANG ACIL juga tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiarinya dibawah ini;

### **I TERHADAP DAKWAAN SUBSIDAIR:**

Menimbang, bahwa didalam Dakwaan Subsidiar ini perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai “ *Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama lamanya 12 (dua belas) Tahun jika kekerasan itu menyebabkan matinya seseorang* “;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa **unsur-unsur didalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP** adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan kekerasan terebut mengakibatkan matinya seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang setiap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dibawah ini;

## **1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sudah dipertimbangkan didalam Dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam hal ini maka dengan sendirinya unsur barangsiapa sudah dapat terpenuhi;

## **2 Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan kekerasan tersebut mengakibatkan matinya seseorang;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dalam hal ini tentang kekerasan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak secara sah atau membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi yang dilakukan ditempat umum dan perbuatan tersebut dapat dilakukan terhadap orang atau barang, apabila dilakukan terhadap orang mengakibatkan matinya seseorang sedangkan pelaku sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diatur ketentuan tersebut diatas maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wita di Km. 04 Sumpol, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, terjadi pembunuhan terhadap ALIONI alias ANANG ACIL;
- Bahwa benar kemudian saksi SADI bin MANGUNREJO melihat tepatnya ditikungan arah ketempat Karaoke milk ARI, korban (ALIONI alias ANANG ACIL) dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD jatuh dari sepeda motor, melihat hal tersebut kemudian Saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MURSIDI bin (Alm) H. KURNAIN mendatangi dan menolong. Selanjutnya saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD menggunakan sepeda motor korban berboncengan dengan MURSIDI menggunakan jalan dalam, sedangkan saksi SADI bin MANGUNREJO dan saksi MUHRAM alias UTUH BIN MUHAMMAD menggunakan jalan luar;
- Bahwa benar setelah korban (ALIONI alias ANANG ACIL), Saksi SADI bin MANGUNREJO, saksi MUHRAM ALIAS UTUH bin MUHAMMAD dan saksi MURSIDI bin (ALM) H. KURNAIN berada di tempat ARI, kemudian Korban sempat bersalaman sama orang yang berada di tempat ARI, dan UTUH dan MURSIDI berada di depan rumah ARI, pada saat itu ada beberapa orang yang sebelum para Saksi datang sudah berada di tempat ARI dan ada 2 (dua) buah mobil, berwarna putih dan ada satu orang lagi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Panther warna biru tua Nopol: L5014R dan saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD, MUHRAM dan MURSIDI membenarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan oleh Terdakwa, HUMAIDI (DPO) dan IBNU untuk mendatangi tempat kejadian yaitu didepan Rumah (halaman) Ibu ARI yang merupakan tempat Lokalisasi dan Karaoke;

- Bahwa benar saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan MURSIDI melihat Terdakwa, HUMAIDI (DPO) dan IBNU berjalan mendekati korban dalam posisi berhadapan, kemudian ada perbincangan kemudian terdengar ada bunyi suara tembakan 2 (dua) kali dan melihat senjata api jenis Pistol yang dipegang Terdakwa sudah dalam posisi terarah ke atas;
- Bahwa benar Saksi MUHRAM alias UTUH dan MURSIDI tidak melihat senjata pistol diarahkan kearah badan korban (ALIONI alias ANANG ACIL melainkan hanya melihat diarahkan keatas;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa, HUMAIDI (DPO), IBNU dengan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) adalah kurang lebih berjarak 3 (tiga) Meter, sedangkan jarak antara saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dengan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) adalah kurang lebih berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa pada saat Korban lari naik sepeda motor bersama saksi SADI BIN MANGUNREJO, lalu HUMAIDI (DPO) mengejar korban dari belakang dan menebaskan Celurit ke tubuh korban sebanyak beberapa kali;
- Bahwa benar Ahli yaitu Dokter I MADE DHARMAWAN membenarkan melakukan pemeriksaan pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, jam 17.57. Wita sesuai dengan yang tertera pada Visum Et Repertum;
- Bahwa benar kondisi Jenazah kotor akibat tanah dan darah dan pada pemeriksaan awal tidak ditemukan luka akibat Senjata Api, namun setelah kemudian dibersihkan dan luka-luka akibat Senjata Tajam selesai dijahit, baru terlihat luka akibat Senjata Api di bagian lengan;
- Bahwa benar luka akibat Senjata Api ditemukan ada 2 dan 1 tembus ke bagian dalam dada, dimana dada yang dimaksud adalah dibawah lengan dekat ketiak tangan kanan korban dan tidak terkena ke Organ Vital tubuh korban;
- Bahwa benar dengan luka tembak tersebut seseorang masih dapat beraktifitas seperti orang pada umumnya karena luka tersebut tidak terkena pada bagian vital dari organ tubuh manusia dan tidak menyebabkan banyak keluar darah sehingga meninggal dunia;
- Bahwa benar apabila luka tembak tersebut mengenai organ tubuh manusia yang vital seperti di jantung, kepala, organ ginjal dapat mengakibatkan kematian, akan tetapi dengan melihat kondisi korban maka dengan kondisi luka tersebut tidak mengakibatkan kematian;
- Bahwa benar Ahli yang bernama Dokter I MADE DHARMAWAN menjelaskan dengan kondisi luka tembak seperti pada korban, wajar bila seseorang masih mampu berjalan maupun berlari seperti normal;
- Bahwa benar dari luka Jenazah yang diperiksa Ahli yaitu Dokter I MADE DHARMAWAN mengatakan bahwa luka-luka yang mengakibatkan kematian adalah karena banyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id luka terbuka yaitu Anggota gerak atas kanan luka terbuka pada lengan kanan panjang 8 x 4 Cm sedalam 1 Cm, Luka terbuka pada Punggung kanan panjang 14 x 7 Cm sedalam tulang dan Anggota gerak atas kiri luka terbuka pada Punggung kiri panjang 18 x 10 x sedalam tulang;

- Bahwa benar luka akibat terkena tembak Senjata Api tidak banyak mengeluarkan darah dan tidak terkena pada Organ Vital Tubuh dari Korban maka tidak menyebabkan terjadinya kematian;
- Bahwa benar Ahli menerangkan didalam Kesimpulan Visum Et Repertum korban dinyatakan meninggal akibat kehabisan darah karena banyak luka terbuka dan luka tembak oleh Senjata Api, sedangkan maksud luka tembak oleh Senjata Api tersebut tidak mengakibatkan kematian karena tidak banyak / sedikit mengeluarkan darah dan luka tembus didada adalah samping dada kanan dibawah ketiak tangan kanan tetapi tidak tembus ke organ Vital seperti Jantung atau Paru-paru dan Ahli membenarkan photo luka tembak yang terlampir di Berita Acara Pemeiksaan Penyidikan Penyidik Polres Tanah Bumbu yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar luka tersebut masih ada satu peluru yang bersarang dibawah ketiak, oleh karena itu tahap selanjutnya harus dilakukan bedah dan tahap tersebut sudah termasuk tahap Otopsi yang dilakukan oleh Dokter Khusus dan bukan kewenangan dari Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dalam perkara ini 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI dan HUMAIDI (DPO), dan perbuatan tersebut dilakukan di halaman rumah Ibu ARI yang merupakan tempat Lokalisasi dan Karaoke yang dapat dikunjungi oleh banyak orang pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, dimana perbuatan Terdakwa dengan membawa sebuah Senjata Api jenis Pistol warna Chrom / putih dan HUMAIDI menggunakan sebuah Celurit dikarenakan sebelumnya HUMAIDI telah dipukul oleh korban ALIONI alias ANANG ACIL ketika berada ditempatnya Ibu JOJON dengan menggunakan sebuah botol minuman yang telah dipecah terlebih dahulu kemudian korban memukulkan botol tersebut kearah muka HUMAIDI (DPO), sehingga mengalami luka dan berdarah, setelah kejadian itu HUMAIDI bersama dengan IBNU dan Terdakwa mencari korban dan bertemu di halaman rumah Ibu ARI setelah bertemu maka Terdakwa yang membawa sebuah Pistol, HUMAIDI yang membawa Celurit dan IBNU membawa sebuah Pisau berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Meter, kemudian Terdakwa menembakkan Pistolnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan bagian luar, kemudian HUMAIDI membacokkan Celuritnya beberapa kali pada saat korban membonceng sepeda motor Saksi SAID bin MANGUNREJO;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa bersama dengan HUMAIDI (DPO) adalah termasuk perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka dan tidak berakibat menimbulkan kematian, sedangkan HUMAIDI dengan bacokan Celuritnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2012/1000/PUU-MA/2012. Banyak darah keluar dari tubuh korban sehingga meninggal dunia / mati sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kecamatan Satui tanggal 01 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan perbuatan HUMAIDI sudah dipertimbangkan sebelumnya yaitu sebagaimana didalam Dakwaan Kesatu dan dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti mengakibatkan kematian terhadap korban ALIONI alias ANANG ACIL, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut kedalam hal ini, maka perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bestendel delict didalam Pasal ini adalah adanya kematian seseorang dan perbuatan tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka persyaratan didalam unsur Pasal ini yaitu tentang akibat matinya seseorang akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan HUMAIDI dalam melakukan kekerasan terhadap orang dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebaskan dari Dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidaire dibawah ini;

## I TERHADAP DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIRE;

Menimbang, bahwa didalam Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum Terdakwa telah di Dakwa melanggar akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHP yang selengkapanya berbunyi “ Melakukan Penganiayaan yang menjadikan mati orangnya dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) Tahun “;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur-unsur didalam Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut :

### 1 Penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur didalam hal ini adalah melakukan Penganiayaan kemudian berakibat matinya seseorang, sedangkan pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah melakukan penganiayaan atautkah tidak maka akan diuraikan dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia

Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD, Saksi MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm) dan Saksi SAID bin MANGUNREJO menerangkan melihat Senjata Api yang dipegang oleh Terdakwa adalah Pistol yang berwarna Chrom / Silver;
- Bahwa benar saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan Saksi MURSIDI bin H. KURNAIN (Alm) melihat Terdakwa, HUMAIDI (DPO) dan IBNU berjalan mendekati korban dalam posisi berhadap-hadapan, kemudian ada perbincangan namun saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dan MURSIDI tidak mendengar pembicaraan tersebut, kemudian para Saksi tersebut mendengar ada bunyi suara tembakan 2 (dua) kali dan melihat senjata api jenis Pistol yang dipegang Terdakwa sudah dalam posisi terarah ke atas;
- Bahwa benar Saksi MUHRAM alias UTUH, MURSIDI dan SAID bin MANGUNREJO tidak melihat senjata pistol diarahkan kearah badan korban (ALIONI alias ANANG ACIL);
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa, HUMAIDI (DPO), IBNU dengan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) adalah kurang lebih berjarak 3 (tiga) Meter, sedangkan jarak antara saksi MUHRAM alias UTUH bin MUHAMMAD dengan korban (ALIONI alias ANANG ACIL) adalah kurang lebih berjarak sekitar 5 (lima) Meter;
- Bahwa setelah terjadi 2 (dua) kali suara letusan maka korban lari naik sepeda motor bersama saksi SADI bin MANGUNREJO, lalu HUMAIDI (DPO) mengejar korban dari belakang dan menebaskan celurit ke tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Ahli beserta 1 (satu) orang Perawat mendatangi lokasi kemudian melihat Jenazah di Pertigaan di KM 04, Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam keadaan sudah bersimbah darah dan posisi berada di tanah;
- Bahwa benar kondisi Jenazah pada saat ditemukan belum ada kekakuan dan untuk Jenazah kaku akan membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa benar Ahli membenarkan melakukan pemeriksaan pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, jam 17.57. Wita sesuai dengan yang tertera pada Visum Et Repertum;
- Bahwa benar kondisi Jenazah kotor akibat tanah dan darah, dan pada pemeriksaan awal tidak ditemukan luka akibat Senjata Api, namun setelah kemudian dibersihkan dan luka-luka akibat senjata tajam selesai dijahit, baru terlihat luka akibat Senjata Api di bagian lengan dalam yang masih menetes dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar luka akibat Senjata Api ditemukan ada 2 dan 1 tembus ke bagian dalam dada, dimana dada yang dimaksud adalah dibawah lengan dekat ketiak tangan kanan korban dan tidak terkena ke Organ Vital tubuh Korban;
- Bahwa benar dengan luka tembak tersebut seseorang masih dapat beraktifitas seperti orang pada umumnya karena luka tersebut tidak terkena pada bagian vital dari organ tubuh manusia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung mengenai organ tubuh manusia yang Vital seperti

di jantung, kepala, organ ginjal dapat mengakibatkan kematian, akan tetapi dengan melihat kondisi korban maka dengan kondisi luka tersebut tidak mengakibatkan kematian;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan dengan kondisi luka tembak seperti pada korban, wajar bila seseorang masih mampu berjalan maupun berlari seperti normal;
- Bahwa benar dari luka Jenazah yang diperiksa luka-luka yang mengakibatkan kematian adalah karena banyak mengeluarkan darah akibat luka Terbuka yaitu Anggota gerak atas kanan luka terbuka pada lengan kanan panjang 8 x 4 Cm sedalam 1 Cm, Luka terbuka pada Punggung kanan panjang 14 x 7 Cm sedalam tulang dan Anggota gerak atas kiri luka terbuka pada Punggung kiri panjang 18 x 10 x sedalam tulang;
- Bahwa benar luka akibat terkena tembak Senjata Api tidak banyak mengeluarkan darah dan tidak terkena pada Organ Vital Tubuh dari Korban maka tidak menyebabkan terjadinya kematian;
- Bahwa benar Ahli menerangkan didalam Kesimpulan Visum Et Repertum korban dinyatakan meninggal akibat kehabisan darah karena banyak luka terbuka dan luka tembak oleh Senjata Api, sedangkan maksud luka tembak oleh Senjata Api tersebut tidak mengakibatkan kematian karena tidak banyak (sedikit) mengeluarkan darah dan luka tembus didada adalah samping dada kanan dibawah ketiak tangan kanan tetapi tidak tembus ke organ Vital seperti Jantung atau Paru-paru dan Ahli membenarkan photo luka tembak yang terlampir di Berita Acara Pemeiksaan Penyidikan Penyidik Polres Tanah Bumbu yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar luka tersebut masih ada satu peluru yang bersarang dibawah ketiak, oleh karena itu tahap selanjutnya harus dilakukan bedah dan tahap tersebut sudah termasuk tahap Otopsi yang dilakukan oleh Dokter Khusus dan bukan kewenangan dari Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dengan membawa sebuah Senjata Api jenis Pistol yang ditembakkan dan mengenai bagian bahu kanan bagian luar tembus bagian dalam tembus dada telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka, kemudian korban ALIONI alias ANANG ACIL lari meninggalkan tempat menuju kearah Saksi SAID bin MANGUNREJO lalu membonceng sepeda motor yang dikemudikan SAID bin MANGUNREJO, setelah membonceng korban meminta Saksi SAID bin MANGUNREJO untuk cepat-cepat pergi lalu SAID bin MANGUNREJO memutar sepeda motornya tetapi dapat dikejar oleh HUMAIDI;

Menimbang, bahwa dengan keadaan ini maka Hakim berkeyakinan setelah korban tertembak dan mengalami luka kemudian berniat untuk pergi meninggalkan lokasi, hal ini dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum dan Keterangan Ahli yaitu Dokter I MADE DHARMAWAN bahwa dengan terdapat luka dibagian tubuh maka seseorang akan merasakan sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena itu perbuatan Terdakwa dengan menembak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bahu kanan atas bagian luar sudah termasuk perbuatan melakukan Penganiayaan, sehingga pengertian Penganiayaan ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa dengan melakukan Penganiayaan tersebut mengakibatkan matinya korban ataukah tidak, maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dengan menembak korban mengenai bagian yang tidak termasuk katagori bagian Vital tubuh manusia, hal ini sebagaimana keterangan Ahli yaitu Dokter I MADE DHARMAWAN yang sudah hadir dipersidangan menerangkan bahwa kematian korban diakibatkan karena banyak mengeluarkan darah sehingga korban kehabisan darah;

Menimbang, bahwa darah banyak keluar dari bagian tubuh korban dikarenakan luka terbuka pada Kepala, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445 / X-12 / 608 / Ver. Pusk. Tanggal 1 Nopember 2012, dimana luka-luka ini dikarenakan bacokan senjata tajam jenis Celurit yang dilakukan oleh HUMAIDI (DPO);

Menimbang, bahwa hal ini juga telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu didalam Dakwa Primair kemudian dinyatakan bahwa perbuatan yang mengakibatkan banyaknya keluar darah dari tubuh korban bukan dari hasil tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dalam hal ini dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, oleh karena itu pertimbangan dari Dakwaan Primair tersebut turut serta dipertimbangkan dan diambil alih kedalam hal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang tidak terbukti yaitu mengakibatkan matinya korban ALIONI alias ANANG ACIL

Menimbang, bahwa oleh karena itu karena unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Dakwaan Penuntut Umum juga diJunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka akan diuraikan dibawah ini;

### ***Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini juga telah dipertimbangkan sebelumnya didalam Dakwaan Primair, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam Dakwaan Primair tersebut kedalam hal ini, maka pengertian orang yang melakukan perbuatan Pidana yang mengakibatkan matinya seseorang (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) tidak dapat terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur didalam Pasal yang di Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka kepada Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1100/Klump.1/Pdt/2017. Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya keseluruhan dari Dakwaan Penuntut Umum, baik Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair, kemudian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena bestendel delik ataupun delik inti yaitu tentang akibat “ matinya “ seseorang yaitu matinya korban yang bernama ALIONI alias ANANG ACIL bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat keseluruhan Dakwaan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana Fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah mengakibatkan Luka-luka dan Bukan Kematian, sehingga untuk akibat perbuatan yang mengakibatkan luka-luka sudah diatur misalnya didalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti seluruh Dakwaan Penuntut Umum maka kepada Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, harkat serta martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan telah dipulihkan kembali harkat, martabat dan kedudukannya seperti semula, maka berkaitan dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa yang sebelumnya ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka setelah selesai diucapkan Putusan ini Terdakwa harus dikeluarkan / dibebaskan dari Tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang status barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil Panther warna biru tua Nomor Polisi : L 5014 R;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 5233 warna hitam merah;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry 8520 warna hitam;
- 1 (satu) lembar Jaket kulit warna hitam berlumur darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih berlumur darah;
- 1 (satu) lembar celana levis warna hitam berlumur darah;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Belati lengkap dengan Kumpangnya warna coklat terbuat dari kulit;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan perkara lain yaitu atas nama HUMAIDI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan maka kepada Terdakwa dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar Putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan Adil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak akan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 338, Pasal 170 ayat (2) ke-3, Pasal 351 ayat (1) ke-3 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan kepadanya;
- 2 Membebaskan Terdakwa HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI oleh karena itu dari seluruh Dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan Hak Terdakwa HASIM WAHYUDI bin SAFRAWI dalam kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
- 5 Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - a 1 (satu) unit mobil panther warna biru tua Nopol: L5014R;
  - b 1 (satu) unit handphone Nokia 5233 warna hitam merah;
  - c 1 (satu) unit handphone blackberry 8520 warna hitam;
  - d 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam berlumur darah;
  - e 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih berlumur darah;
  - f 1 (satu) lembar celana levis warna hitam berlumur darah;
  - g 1 (satu) bilah senjata tajam belati lengkap dengan kumpangnya warna coklat terbuat dari kulit;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama HUMAIDI;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

**Demikianlah** diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 oleh kami : A. ZAMRONI, SH. Mhum. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. dan VIVI INDRA SUSI SIREGAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHRUL RIFANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Batulicin, dihadiri oleh SEKARDIANING, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

1. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

A. ZAMRONI, SH. Mhum.

2. VIVI INDRA SUSI SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti :

FAHRUL RIFANI, SH.